



LAPORAN KINERJA

**PUSAT DATA, STATISTIK, DAN INFORMASI
SEKRETARIAT JENDERAL
KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN**

**TRIWULAN I
2024**



Kata Pengantar

Assalamualaikum warohmatullahi wabarokatuh,

Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT atas rahmat dan karunia-Nya, sehingga penyusunan Laporan Kinerja Pusat Data, Statistik dan Informasi (Pusdatin) Triwulan I Tahun 2024 dapat disusun dan diselesaikan dengan baik.

Tujuan penyusunan Laporan Kinerja ini adalah sebagai laporan atas realisasi dan capaian kinerja sesuai dengan Perjanjian Kinerja Kepala Pusdatin serta memberikan informasi kinerja kepada publik atas kinerja yang telah dicapai, dan sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi Pusdatin untuk meningkatkan kinerjanya.

Berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2024, terdapat 4 Indikator Kinerja yang pengukurannya dilakukan secara triwulanan, yaitu Persentase Unit Kerja yang Menerapkan Sistem Manajemen Pengetahuan yang Terstandar Lingkup Setjen; Survei Kepuasan Masyarakat KKP; Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Pusdatin; dan Persentase Unit Kerja yang Menerapkan Sistem Manajemen Pengetahuan yang Terstandar Lingkup Pusdatin. Seluruh Indikator ini telah mencapai target Triwulan I sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja.

Akhir kata, kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam proses penyusunan Laporan Kinerja Pusdatin Triwulan I Tahun 2024 ini, dan Laporan Kinerja ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan, sebagai evaluasi kinerja untuk triwulan berikutnya.

Wassalamualaikum warohmatullahiwabarokatuh.

Jakarta, 26 April 2024
Kepala Pusat Data, Statistik, dan Informasi
Kementerian Kelautan dan Perikanan



Aulia Riza Farhan, S.T., M.Sci.Tech., Ph.D.
NIP. 197208122001121002

Laporan Kinerja
Triwulan I 2024

PUSAT DATA, STATISTIK DAN INFORMASI
SEKRETARIAT JENDERAL
KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN



Ringkasan Eksekutif

Pusdatin dalam rencana kinerjanya memfokuskan dukungan pada kinerja Sekretariat Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan yang diimplementasikan dalam bentuk sasaran kinerja pada setiap tahunnya. Pada tahun 2024 Pusdatin memiliki 2 Sasaran Kegiatan dan 21 Indikator Kinerja yang telah ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja, yang merupakan turunan dari tugas, pokok, dan fungsi Pusdatin. Dari 21 Indikator Kinerja terdapat 4 indikator yang capaiannya dinilai secara triwulan, 2 indikator yang dinilai secara semesteran, dan 15 indikator yang dinilai secara tahunan. Berdasarkan *Dashboard* aplikasi Kinerjaku (*kinerjaku.kkp.go.id*), capaian kinerja Pusdatin Triwulan I Tahun 2024 ditunjukkan dengan Skor Kinerja sebesar 114,69%. Hasil analisis terhadap IKU yang telah dilakukan pengukuran pada Triwulan I Tahun 2024, dapat disampaikan sebagai berikut :

Tabel 1.

Capaian Kinerja Pusdatin Triwulan I Tahun 2024

| Sasaran Kegiatan | | Uraian Indikator Kinerja | | Target | Realisasi TW I | Capaian (%) |
|------------------|---|--------------------------|--|--------|----------------|-------------|
| 1. | Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Lingkup Pusat, Data, Statistik, dan Informasi Kelautan dan Perikanan | 2. | Persentase Unit Kerja yang Menerapkan Sistem Manajemen Pengetahuan yang Terstandar lingkup Setjen (persen) | 94 | 127,08 | 135,19 |
| | | 14. | Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) KKP (nilai) | 88,30 | 90,94 | 102,99 |
| 2. | Terwujudnya Layanan Dukungan Manajemen yang Baik Lingkup Pusat Data, Statistik, dan Informasi | 19. | Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Pusdatin (persen) | 80 | 100 | 125 |
| | | 20. | Persentase Unit Kerja yang Menerapkan Sistem Manajemen Pengetahuan yang Terstandar lingkup Pusdatin (persen) | 94 | 133,33 | 141,84 |

Realisasi Penyerapan DIPA Pusdatin per 31 Maret 2024 berdasarkan aplikasi SAKTI dari pagu senilai **Rp 108.449.421.000,-** telah direalisasikan senilai **Rp 2.299.156.998,-** dengan persentase realisasi anggaran adalah sebesar **2,12%**, dengan sisa anggaran sebesar **Rp. 106.150.264.002**. Sesuai dengan arahan Presiden Republik Indonesia melalui Surat Menteri Keuangan Nomor S-1082/MK.02/2023 tanggal 29 Desember 2023, ditetapkan untuk melaksanakan kebijakan *Automatic Adjustment* (AA) Belanja Kementerian/Lembaga Tahun Anggaran 2024. Terkait dengan hal tersebut, maka Pusdatin melakukan AA senilai **Rp 21.700.000.000,-** atau sebesar **16,67%** dari total pagu anggaran.

Sebagai upaya perbaikan kinerja ke depan, seluruh penanggung jawab indikator kinerja dan Tim SAKIP Pusdatin akan melakukan evaluasi capaian secara berkala serta melakukan pemantauan untuk pencapaian kinerja pada triwulan selanjutnya sampai dengan akhir tahun anggaran 2024.



Daftar Isi

| | Hal. |
|--|------|
| Kata Pengantar | i |
| Ringkasan Eksekutif | ii |
| Daftar Isi | iv |
| Daftar Tabel | vi |
| Daftar Gambar | viii |
| | |
| Bab 1 Pendahuluan | 1 |
| 1.1 Latar Belakang | 1 |
| 1.2 Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi | 3 |
| 1.2.1 Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pusdatin | 3 |
| 1.2.2 Tugas Pokok dan Fungsi Pusdatin | 10 |
| 1.2.3 Sumber Daya Manusia Pusdatin | 10 |
| 1.2.4 Kelompok Jabatan Fungsional | 13 |
| 1.3 Sistematika Penyusunan Laporan Kinerja | 14 |
| | |
| Bab 2 Perencanaan Kinerja | 16 |
| 2.1 Sasaran Kegiatan | 16 |
| 2.2 Penetapan Kinerja dan Indikator Kerja Utama (IKU) Tahun 2023 | 17 |
| 2.3 Program dan Kegiatan | 19 |
| | |
| Bab 3 Akuntabilitas Kinerja | 20 |
| 3.1 Capaian Kinerja Organisasi | 20 |
| 3.2 Evaluasi dan Analisis Kinerja | 23 |
| 3.2.1 Tingkat Kepatuhan Pengelolaan Data Kelautan dan Perikanan | 23 |
| 3.2.2 Persentase Unit Kerja yang Menerapkan Sistem Manajemen Pengetahuan yang Terstandar Lingkup Sekretariat Jenderal | 25 |
| 3.2.3 Indeks Layanan Aplikasi Sistem Informasi..... | 28 |
| 3.2.4 Persentase Layanan Sistem Informasi Pusat Kontrol Maritim | 29 |

| | | |
|----------|--|----|
| 3.2.5 | Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) KKP | 31 |
| 3.2.6 | Nilai Hasil Proposal Inovasi Pelayanan Publik di Lingkungan KKP | 32 |
| 3.2.7 | Persentase Pemenuhan Data Citra Satelit dan Informasi Geospasial Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yang Terpenuhi | 35 |
| 3.2.8 | Tingkat Kematangan Keamanan Siber KKP | 36 |
| 3.2.9 | Tingkat Maturitas Satu Data Kelautan dan Perikanan | 38 |
| 3.2.10 | Tingkat Implementasi Kebijakan Arsitektur SPBE KKP | 39 |
| 3.2.11 | Tingkat Kematangan Penyelenggaraan Statistik Sektor KKP | 41 |
| 3.2.12 | Indeks Pelayanan Publik KKP | 43 |
| 3.2.13 | Tingkat Kepatuhan Standar Pelayanan Publik KKP | 45 |
| 3.2.14 | Survei Kepuasan Masyarakat KKP | 47 |
| 3.2.15 | Penilaian Mandiri SAKIP Pusdatin | 50 |
| 3.2.16 | Persentase Penyelesaian Program Penyusunan Peraturan Perundang Undangan Bidang Pengelolaan Data, Statistik, dan Informasi KP | 52 |
| 3.2.17 | Persentase Penyelesaian Temuan BPK di Lingkungan Pusdatin .. | 54 |
| 3.2.18 | Indeks Profesionalitas ASN di Lingkungan Pusdatin | 55 |
| 3.2.19 | Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Pusdatin | 57 |
| 3.2.20 | Persentase Unit Kerja yang Menerapkan Sistem Manajemen Pengetahuan yang Terstandar lingkup Pusdatin | 58 |
| 3.2.21 | Persentase Realisasi Penyerapan Anggaran Pusdatin..... | 60 |
| 3.3 | Realisasi Anggaran | 61 |
| Bab 4 | Penutup | 63 |
| 4.1 | Kesimpulan | 63 |
| 4.2 | Rencana Tinjau Lanjut | 64 |
| Lampiran | | 65 |



Daftar Tabel

| | Hal. |
|----------|---|
| Tabel 1 | Capaian Kinerja Pusdatin Triwulan I Tahun 2024 ii |
| Tabel 2 | Tim Kerja Lingkungan Pusdatin Tahun 2023 3 |
| Tabel 3 | Jumlah Sumber Daya Manusia Pusdatin 11 |
| Tabel 4 | Sebaran Jenjang Pendidikan Pegawai ASN Pusdatin 11 |
| Tabel 5 | Distribusi Pegawai Pusdatin 12 |
| Tabel 6 | Jumlah Pejabat Fungsional Pusdatin 13 |
| Tabel 7 | Target Indikator Kinerja Utama Pusdatin Tahun 2024 17 |
| Tabel 8 | Realisasi Indikator Kinerja Kegiatan Pusdatin Tahun 2023 21 |
| Tabel 9 | Target dan Realisasi IKU Tingkat Kepatuhan Pengelolaan Data KP Triwulan I Tahun 2024 24 |
| Tabel 10 | Target dan Realisasi IKU Manajemen Pengetahuan Lingkup Setjen Triwulan I Tahun 2024 26 |
| Tabel 11 | Target dan Realisasi IKU Indeks Layanan Aplikasi Tahun Triwulan I Tahun 2024 28 |
| Tabel 12 | Target dan Realisasi IKU Persentase Layanan Sistem Informasi Pusat Kontrol Maritim Triwulan I Tahun 2024 30 |
| Tabel 13 | Target dan Realisasi IKU Indeks SPBE KKP Triwulan I Tahun 2024 31 |
| Tabel 14 | Target dan Realisasi IKU Nilai Hasil Proposal Inovasi Pelayanan Publik di Lingkungan KKP Triwulan I Tahun 2024 34 |
| Tabel 15 | Target dan Realisasi IKU Persentase Pemintaan Data Citra Satelit dan Geospasial Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Triwulan I Tahun 2024 36 |
| Tabel 16 | Target dan Realisasi IKU Tingkat Kematangan Keamanan Siber KKP Triwulan I Tahun 2024 37 |
| Tabel 17 | Target dan Realisasi IKU Tingkat Maturitas Satu Data Kelautan dan Perikanan Triwulan I Tahun 2024 38 |
| Tabel 18 | Target dan Realisasi IKU Tingkat Implementasi Kebijakan Arsitektur SPBE Triwulan I Tahun 2024 40 |
| Tabel 19 | Target dan Realisasi IKU Tingkat Kematangan Penyelenggaraan Statistik |

| | | |
|----------|--|----|
| | Sektoral KKP Triwulan I Tahun 2024 | 42 |
| Tabel 20 | Target dan Realisasi IKU Indeks Pelayanan Publik KKP Triwulan I Tahun 2024 | 44 |
| Tabel 21 | Target dan Realisasi IKU Tingkat Kepatuhan Standar Pelayanan Publik KKP Triwulan I Tahun 2024 | 46 |
| Tabel 22 | Target dan Realisasi IKU Survei Kepuasan Masyarakat KKP Triwulan I Tahun 2024 | 48 |
| Tabel 23 | Target dan Realisasi IKU Nilai Penilaian Mandiri SAKIP Pusdatin Triwulan I Tahun 2024 | 51 |
| Tabel 24 | Target dan Realisasi IKU Persentase Penyelesaian Program Penyusunan Peraturan Perundang-undangan Bidang Data, Statistik, dan Informasi Triwulan I Tahun 2024 | 53 |
| Tabel 25 | Target dan Realisasi IKU Persentase Penyelesaian temuan BPK di Lingkungan Pusdatin Triwulan I Tahun 2024 | 54 |
| Tabel 26 | Target dan Realisasi IKU Indeks Profesionalitas ASN di Lingkungan Pusdatin Triwulan I Tahun 2024 | 56 |
| Tabel 27 | Target dan Realisasi IKU Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Lingkup Pusdatin Triwulan I Tahun 2024 | 58 |
| Tabel 28 | Target dan Realisasi IKU Manajemen Pengetahuan Lingkup Pusdatin Triwulan I Tahun 2024 | 59 |
| Tabel 29 | Target dan Realisasi IKU Persentase Realisasi Penyerapan Anggaran Pusdatin Triwulan I Tahun 2024 | 60 |
| Tabel 30 | Target dan Realisasi Anggaran Pusdatin Menurut Output Tahun 2024 ... | 62 |



Daftar Gambar

| | Hal. |
|---|------|
| Gambar 1 Struktur Organisasi Pusdatin | 8 |
| Gambar 2 Grafik Distribusi Pegawai Pusdatin | 12 |
| Gambar 3 <i>Dashboard</i> Skor Kinerja Pusdatin Triwulan I Tahun 2024 pada Aplikasi Kinerjaku | 20 |
| Gambar 4 <i>Dashboard</i> Skor Kinerja Pusdatin Triwulan I pada Aplikasi Kinerjaku Tahun 2024 | 21 |
| Gambar 5 Kegiatan Pengelolaan Data Statistik Kelautan dan Perikanan | 25 |
| Gambar 6 Grafik Capaian Manajemen Pengetahuan per Satuan Kerja Setjen Triwulan I Tahun 2024 | 27 |
| Gambar 7 Pagu dan Realisasi Anggaran Pusdatin Menurut Rincian Ouput Triwulan I Tahun 2024 | 62 |

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Laporan Kinerja Pusat Data, Statistik, dan Informasi (Pusdatin) Triwulan I Tahun 2023 disusun sebagai bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi sesuai amanat Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara *Review* atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, yang kemudian ditindaklanjuti berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 35 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Kinerja Organisasi di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Selain itu dalam pengelolaan kinerja, merujuk juga pada Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 5 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan, Pusdatin mempunyai tugas melaksanakan koordinasi pengelolaan dan penyediaan data dan statistik, pengembangan aplikasi sistem informasi, dan infrastruktur teknologi informasi, serta peningkatan kualitas pelayanan publik.

Pusdatin sebagai institusi yang mempunyai tugas memberikan layanan tentang informasi kelautan dan perikanan, dituntut untuk selalu menyajikan data yang tepat waktu, akurat, lengkap dan berkelanjutan serta dibutuhkan oleh *stakeholders*, serta memberikan kontribusi yang positif bagi pembangunan kelautan dan perikanan sesuai dengan amanat Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan Rencana Strategis Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) Tahun 2020-2024.

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024, bahwa pelaksanaan Transformasi Digital RPJMN 2020–2024 meliputi:



1. Peningkatan kemandirian industri dan SDM TIK dalam negeri, melalui **Harmonisasi kebijakan dan regulasi** untuk mendorong pengembangan industri TIK dalam negeri; **Peningkatan kapasitas SDM TIK** yang tepat sasaran untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri; **Peningkatan literasi digital** masyarakat;
2. Adopsi pemanfaatan teknologi global (*Big Data*, IoT, AI, dan lain-lain) bersifat lintas sektor dalam proses perencanaan, pemantauan, maupun pelaksanaan kinerja, melalui : **pelaksanaan Satu Data** dalam rangka pemanfaatan data yang saling interoperabilitas, terstandar dan dapat dibagipakaikan serta mendukung pelaksanaan operasional *command center* dan implementasi *collaboration office*.

Untuk mendukung pelaksanaan transformasi digital sesuai dengan RPJMN, implementasi tersebut ditindaklanjuti dalam arah kebijakan pengarusutamaan pembangunan kelautan dan perikanan tahun 2020-2024, sesuai Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 57 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 17 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2020-2024, yang meliputi :

1. Tujuan pembangunan berkelanjutan;
2. Gender;
3. Modal sosial budaya; dan
4. Transformasi digital.

Pengarusutamaan transformasi digital merupakan upaya untuk mengoptimalkan peranan teknologi digital dalam meningkatkan daya saing bangsa dan sebagai salah satu sumber pertumbuhan ekonomi Indonesia ke depan. Strategi pengarusutamaan transformasi digital terdiri dari aspek pemantapan ekosistem (*supply*), pemanfaatan (*demand*), dan pengelolaan *big data*. Penyiapan layanan digital terintegrasi lingkup KKP yang mencakup penyiapan regulasi, penguatan kelembagaan, pembangunan jaringan, sarana dan prasarana, meningkatkan kapasitas SDM dengan keahlian digital, melakukan kerjasama untuk menyediakan layanan digital dan *one data* penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) KKP, termasuk penataan sistem perizinan berbasis *web (on-line)*, serta peningkatan usaha kelautan dan perikanan melalui *e-commerce*.

Dalam upaya meningkatkan pengawasan terhadap sumber daya kelautan dan perikanan di wilayah perikanan Indonesia, diperlukan sebuah sistem informasi

yang dapat dioperasionalkan secara terintegrasi dengan *existing system* yang ada di KKP saat ini. Pengembangan sistem ini menjadi langkah besar KKP dalam mengimplementasikan program percepatan pelaksanaan penangkapan ikan terukur dan pemantauan kegiatan di bidang pengelolaan ruang laut, pengelolaan konservasi dan keanekaragaman hayati laut, pengelolaan pesisir dan pulau-pulau kecil, pengelolaan perikanan tangkap, pengelolaan perikanan budidaya, penguatan daya saing dan sistem logistik produk kelautan dan perikanan, peningkatan keberlanjutan usaha kelautan dan perikanan, serta pengawasan pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan. Sistem ini akan diimplementasikan dalam sarana Pusat Kontrol Maritim (*Command Center*) yang dioperasionalkan oleh KKP, dimana kegiatan ini merupakan Program Nasional dan kegiatan prioritas Pusdatin. Laporan Kinerja Pusdatin Triwulan I Tahun Anggaran 2023 disusun dalam rangka pertanggungjawaban publik atas pelaksanaan tugas dan fungsi Pusdatin. Laporan ini diharapkan dapat memberikan gambaran Akuntabilitas Kinerja Pusdatin tahun 2023 yang mencakup pencapaian tugas pokok dan fungsi, kewenangan, tujuan dan sasaran, visi dan misi, serta kebijakan yang ditetapkan.

1.2 Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi

1.2.1 Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pusdatin

Sesuai dengan Surat Tugas Kapusdatin Nomor B.155/SJ.7/KP.440/I/2024 tanggal 11 Januari 2024, dan dalam rangka implementasi Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 5 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan, maka telah ditetapkan Pusdatin memiliki 8 (delapan) Tim Kerja, dengan uraian fungsi sebagaimana tabel berikut :

Tabel 2.

Tim Kerja Lingkungan Pusdatin Tahun 2024

| No. | Nama Tim Kerja | Indikator Kinerja | Uraian Fungsi |
|-----|---|------------------------------------|---|
| 1. | Pengelolaan Pelayanan Terpadu Satu Atap | Pelaksanaan Pelayanan Publik Prima | Melakukan penyiapan, pengumpulan, penyusunan dan pendampingan serta pelaporan pelayanan publik. |



| No. | Nama Tim Kerja | Indikator Kinerja | Uraian Fungsi |
|-----|---|---|---|
| | | Nilai Mutu Pelayanan Unit Kerja PTSA | <ul style="list-style-type: none"> a. Melakukan koordinasi penyiapan, pengumpulan dan penyusunan dokumen dalam pengelolaan fasilitas pelayanan terpadu satu atau di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan; b. Melakukan koordinasi penyiapan, pengumpulan, penyusunan dokumen dalam Pengelolaan Nilai Mutu Pelayanan Publik; c. Melakukan koordinasi penyiapan, pengumpulan dan penyusunan dokumen Zona Integritas WBK/WBBM. |
| 2. | Pengelolaan Data dan Statistik | Tingkat Kepatuhan Pengelolaan Data Kelautan dan Perikanan | <ul style="list-style-type: none"> a. Melakukan koordinasi, perencanaan, dan standardisasi pengelompokan data dan metodologi statistik kelautan dan perikanan; b. Melakukan koordinasi, pengumpulan, pengolahan, dan pemeriksaan data kelautan dan perikanan; c. Melakukan koordinasi, analisis, penyajian, penyebarluasan data kelautan dan perikanan; d. Melakukan monitoring dan evaluasi data kelautan dan perikanan. |
| | | Tingkat Maturitas Satu Data Kelautan dan Perikanan | <ul style="list-style-type: none"> a. Melakukan pengelolaan data kelautan dan perikanan mendukung implementasi Satu Data Indonesia; b. Melaksanakan tugas sebagai Walidata Kementerian Kelautan dan Perikanan. |
| 3. | Standardisasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik KKP | Nilai Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik KKP | <ul style="list-style-type: none"> a. Melakukan koordinasi dan penyiapan bahan evaluasi SPBE di lingkungan KKP; b. Koordinasi pelaksanaan clearance anggaran teknologi informasi dan komunikasi di lingkungan KKP dengan instansi terkait; c. Monitoring dan evaluasi implementasi arsitektur SPBE di lingkungan KKP; d. Penyusunan kebijakan tata kelola SPBE di lingkungan KKP. |



| No. | Nama Tim Kerja | Indikator Kinerja | Uraian Fungsi |
|-----|-----------------------------|--|---|
| | | Nilai Hasil Proposal Inovasi Pelayanan Publik di Lingkungan KKP | <ul style="list-style-type: none"> a. Melakukan penyiapan dan pengumpulan bahan koordinasi dalam pemenuhan Nilai Hasil Proposal Inovasi Pelayanan Publik di lingkungan KKP; b. Monitoring dan evaluasi Inovasi Pelayanan Publik di lingkungan KKP. |
| 4. | Aplikasi Sistem Informasi | Indeks Layanan Sistem dan Teknologi Informasi | <ul style="list-style-type: none"> a. Melakukan pengelolaan layanan surat elektronik (e-mail) KKP; b. Melakukan penyiapan dan pengumpulan bahan dalam rangka evaluasi layanan aplikasi; c. Melakukan pengintegrasian dan pemeliharaan aplikasi; d. Melakukan penyiapan dan pengumpulan bahan dalam rangka sistem perizinan berusaha. |
| | | Persentase Unit Kerja yang Menerapkan Sistem Manajemen Pengetahuan yang Terstandar | <ul style="list-style-type: none"> a. Melakukan penyiapan dan pengumpulan bahan dalam pemenuhan Persentase Unit Kerja Pusdatin yang menerapkan Sistem Manajemen Pengetahuan yang terstandar; b. Melakukan penyiapan dan pengumpulan bahan dalam rangka penyusunan dokumen standarisasi aplikasi. |
| 5. | Pengelolaan Kendali Maritim | Persentase Layanan Sistem Informasi Pengelola Kendali Maritim | <ul style="list-style-type: none"> a. Melakukan penyiapan dan pengumpulan bahan pemantauan sumber daya kelautan dan perikanan yang terintegrasi merupakan sistem untuk menyediakan data dan informasi yang terpusat untuk dapat menggambarkan situasi secara <i>real time</i>; b. Melakukan pengelolaan data dan informasi bidang pengelolaan kelautan dan ruang laut dan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan; c. Melakukan visualisasi data dan informasi bidang pengelolaan kelautan dan ruang laut, dan |




| No. | Nama Tim Kerja | Indikator Kinerja | Uraian Fungsi |
|-----|---|---|--|
| | | <p>Persentase pemenuhan data citra satelit dan informasi geospasial sumber daya kelautan dan perikanan yang terpenuhi</p> | <p>pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan berdasarkan hasil kajian dan analisis data untuk kebutuhan decision support system;</p> <p>d. Melakukan pengelolaan operasional dan pemeliharaan aset command center dan komputasi lingkup KKP;</p> <p>e. Melakukan penyiapan dan pengumpulan bahan dalam rangka pemenuhan persentase layanan sistem informasi pengelolaan kendali maritim.</p> <p>a. Melakukan penyiapan dan pengumpulan bahan dalam rangka persentase pemenuhan data citra satelit dan informasi geospasial sumber daya kelautan dan perikanan;</p> <p>b. Melakukan penyediaan sistem yang terintegrasi dan infrastruktur sistem satelit nano untuk pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan dalam rangka peningkatan fungsi kontrol, monitoring, dan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan, serta penyediaan transponder dan sistem monitoring situasi maritim;</p> <p>c. Melakukan penyiapan dan pengumpulan bahan integrasi dari beberapa sistem informasi dan unit kerja eselon I yang telah ada, serta data citra berbasis satelit yang dimiliki KKP.</p> |
| 6. | Keamanan Siber dan Infrastruktur Teknologi Informasi | Tingkat Kematangan Keamanan Siber dan Sandi Informasi | <p>a. Melakukan kegiatan keamanan siber dan Sistem Manajemen Keamanan Informasi;</p> <p>b. Melakukan kegiatan pengelolaan bandwidth dan infrastruktur jaringan KKP pusat.</p> |
| 7. | Hukum, Sumber Daya Manusia Aparatur, Organisasi dan Kinerja | Nilai Rekonsiliasi Kinerja Pusdatin | <p>a. Melakukan penyiapan dan pengumpulan bahan dalam rangka pemenuhan Nilai Rekonsiliasi Kinerja Pusdatin;</p> <p>b. Melakukan penyiapan dan pengumpulan bahan dalam rangka penyusunan laporan kinerja, laporan tahunan, SAKIP.</p> |



| No. | Nama Tim Kerja | Indikator Kinerja | Uraian Fungsi |
|-----|----------------------------|--|---|
| | | Persentase Penyelesaian Program Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan Bidang Pengelolaan Data Statistik dan Informasi KP | Melakukan penyiapan dan pengumpulan bahan dalam rangka pemenuhan persentase penyelesaian program penyusunan peraturan perundang-undangan bidang pengelolaan data statistik dan informasi KP. |
| | | Indeks Profesionalitas ASN di Lingkungan Pusdatin | <ul style="list-style-type: none"> a. Melakukan penyiapan dan pengumpulan bahan dalam rangka pemenuhan Indeks Profesionalitas ASN di lingkungan Pusdatin; b. Melakukan pengelolaan layanan kearsipan dan persuratan. |
| 8. | Program, Anggaran dan PHLN | Persentase Penyelesaian Temuan BPK di Lingkungan Pusdatin | <ul style="list-style-type: none"> a. Melakukan penyiapan dan pengumpulan bahan dalam rangka pemenuhan persentase penyelesaian temuan BPK di lingkungan Pusdatin; b. Melakukan penyiapan dan pengumpulan bahan terkait Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) dan PIPK. |
| | | Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Pusdatin | Melakukan penyiapan dan pengumpulan bahan dalam rangka pemenuhan persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja Pusdatin. |
| | | Persentase Realisasi Penyerapan Anggaran Pusdatin | <ul style="list-style-type: none"> a. Melakukan penyiapan dan pengumpulan bahan dalam rangka pemenuhan persentase realisasi penyerapan anggaran Pusdatin; b. Melakukan penyiapan dan pengumpulan bahan dalam rangka penyusunan anggaran APBN/Pinjaman Hibah Luar Negeri; c. Melakukan penyiapan dan pengumpulan bahan terkait pengadaan barang dan jasa; d. Penyiapan laporan keuangan dan BMN, pencatatan BMN. |





Gambar 1.
Struktur Organisasi Pusdatin





1.2.2 Tugas Pokok dan Fungsi Pusdatin

Sesuai dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 5 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan, Pusdatin mempunyai tugas melaksanakan koordinasi pengelolaan dan penyediaan data dan statistik, pengembangan aplikasi sistem informasi, dan infrastruktur teknologi informasi, serta peningkatan kualitas pelayanan publik. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Pusdatin menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyusunan kebijakan teknis pengelolaan dan penyediaan data dan statistik, pengembangan aplikasi sistem informasi, dan infrastruktur teknologi informasi, serta peningkatan kualitas pelayanan publik;
- b. koordinasi penyusunan, perencanaan, standardisasi, pengolahan, analisis, dan bimbingan teknis data dan statistik kelautan dan perikanan;
- c. koordinasi penyusunan, perencanaan, standardisasi, perancangan, pengembangan, bimbingan teknis, integrasi, dan pemeliharaan aplikasi sistem informasi;
- d. koordinasi penyusunan, perencanaan, perancangan, pengembangan, standardisasi, bimbingan teknis, pengintegrasian, dan pemeliharaan infrastruktur teknologi informasi;
- e. pengelolaan aplikasi sistem informasi dan infrastruktur teknologi informasi di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan;
- f. koordinasi perencanaan, pengembangan, pemantauan, dan evaluasi pelayanan publik;
- g. koordinasi standardisasi, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi sistem pemerintah berbasis elektronik;
- h. pelaksanaan dan koordinasi administrasi jabatan fungsional di bawah pembinaan Pusdatin; dan
- i. pelaksanaan urusan administrasi Pusdatin.

1.2.3 Sumber Daya Manusia Pusat Data, Statistik dan Informasi

Dalam rangka mengemban tugas, Pusdatin didukung oleh 103 orang pegawai yang terdiri dari 77 orang Pegawai Negeri Sipil (PNS), 13 orang Pegawai



Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dan 13 orang Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN), dengan perincian sebagai berikut:

Tabel 3.
Jumlah Sumber Daya Manusia Pusdatin

| No. | Jabatan | Jumlah (orang) |
|--------------|-----------------------------|----------------|
| 1. | Eselon II | 1 |
| 2. | Jabatan Fungsional Tertentu | 74 |
| 3. | Jabatan Fungsional Umum | 15 |
| 4. | PPNPN | 13 |
| Total | | 103 |

Jika dilihat dari tingkat pendidikan pegawai ASN di Pusdatin mempunyai latar belakang pendidikan sebagaimana disajikan pada tabel di bawah ini :

Tabel 4.
Sebaran Jenjang Pendidikan Pegawai Pusdatin


| No. | Jenjang Pendidikan | Jumlah (orang) |
|---------------|--------------------|----------------|
| 1. | S3 | 3 |
| 2. | S2 | 20 |
| 3. | S1 | 53 |
| 4. | D3 | 4 |
| 5. | D1 | 1 |
| 6. | SLTA | 7 |
| Jumlah | | 88 |

Jika dilihat dari golongan ruang, terdapat 13 orang golongan IV, 67 orang golongan III, dan 6 orang golongan II. Sedangkan berdasarkan gender, perbandingan antara pegawai Laki-laki sebanyak 57 orang dan Perempuan sebanyak 44 orang. Distribusi aparatur Pusdatin baik Aparatur Sipil Negara maupun Pegawai Pemerintah Non Pegawai (PPNPN) sesuai Kelompok adalah sebagai berikut :



Tabel 5.
Distribusi Pegawai Pusdatin

| No. | Tim Kerja | Status Kepegawaian | | |
|-----|--|--------------------|------|-------|
| | | PNS | PPPK | PPNPN |
| 1. | Sistem Pelayanan Terpadu Satu Atap | 7 | 1 | 1 |
| 2. | Data dan Informasi | 17 | 5 | 4 |
| 3. | Standarisasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik | 6 | 2 | 0 |
| 4. | Aplikasi Sistem Informasi | 10 | 1 | 0 |
| 5. | Pusat Kontrol Maritim | 27 | 2 | 5 |
| 6. | Keamanan Siber dan Infrastruktur Teknologi Informasi | 7 | | 1 |
| 7. | Kinerja, Hukum, SDMA dan Organisasi | 7 | 1 | 7 |
| 8. | Program, Anggaran dan PHLN | 6 | 2 | 1 |



Gambar 2.
Grafik Distribusi Pegawai Pusdatin

1.2.4. Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional di lingkungan Pusdatin mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan tugas Jabatan Fungsional berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kelompok Jabatan Fungsional Tertentu pada Unit Kerja Pusdatin terdiri atas Pranata Komputer, Statistisi, Analis Kebijakan, Surveyor Pemetaan, Perencana, Analis Pengelola Keuangan APBN, Pranata Keuangan APBN, Arsiparis, dan Pengelola Pengadaan Barang/Jasa. Jumlah tenaga fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja, jenis dan jenjang jabatan fungsional diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Berikut jumlah Pejabat Fungsional Tertentu di Pusdatin, sampai dengan 31 Maret 2024.

Tabel 6
Jumlah Pejabat Fungsional Pusdatin

| No. | Jenjang Jabatan Fungsional Lingkup Pusdatin | Jumlah Sebaran Jabfung (orang) | | | | |
|-----|--|--------------------------------|--------------|-----------------|-----------|----------|
| | | Ahli Madya | Ahli Muda | Ahli Pertama | Mahir | Terampil |
| 1. | Pranata Komputer | 6 | 12 | 20 | 1 | 2 |
| 2. | Statistisi | 3 | 5 | 10 | | |
| 3. | Perencana | 1 | 1 | | | |
| 5. | Analis Kebijakan | | 1 | | | |
| 6. | Analis Pengelola Keuangan APBN | | 1 | | | |
| 7. | Pranata Keuangan APBN | | | | | 1 |
| 8. | Surveyor Pemetaan | 2 | | 2 | | 1 |
| 9. | Analis SDM | | | 1 | | |
| 10. | Arsiparis | | | | 1 | |
| 11. | Pengelola Pengadaan Barang/Jasa | | | 1 | | |
| | Total | Total | 12 | 20 | 34 | 2 |

Catatan : Termasuk Pejabat Transformasi dan PPPK

1.3 Sistematika Penyusunan Laporan Kinerja

Laporan Kinerja Triwulan I Tahun 2024 disusun untuk menginformasikan capaian kinerja Pusdatin berdasarkan rencana kerja yang sudah ditetapkan pada penetapan kinerja tahun 2024 dan sesuai dengan target kinerja tahunan sebagai tolok ukur keberhasilan tahunan. Dengan membandingkan antara capaian kinerja (*performance result*) tahun 2023 dengan rencana kinerja (*performance plan*) tahun 2024 sebagai tolok ukur keberhasilan tahunan, maka akan teridentifikasi sejumlah celah kinerja (*performance gap*). Dari hasil analisis terhadap celah kinerja tersebut, dapat diperoleh masukan bagi perbaikan kinerja dimasa yang akan datang.

Sistematika penyusunan Laporan Kinerja Triwulan I Tahun 2024 Pusdatin adalah sebagai berikut:

1. **Bab I Pendahuluan**, menjelaskan latar belakang, tugas dan fungsi, organisasi dan personalia, sistematika penyajian.
2. **Bab II Perencanaan Kinerja**, menjelaskan ringkasan atau ikhtisar penjanjian kinerja Pusdatin yang telah dicapai dalam satu tahun.
3. **Bab III Akuntabilitas Kinerja**, menjelaskan capaian kinerja untuk setiap indikator kinerja sasaran strategis, sesuai dengan hasil pengukuran kinerja.

Hasil capaian dilengkapi dengan analisa:

a. Capaian Kinerja Organisasi

- Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;
- Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan periode yang sama tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;
- Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;
- Membandingkan realisasi tahun ini dengan standar nasional (jika ada);
- Analisa penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja, serta alternatif solusi yang telah dilakukan;
- Analisa atas efisiensi penggunaan sumber daya (dapat dilihat di SPAN/PMK 249);
- Analisa program/kinerja yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

b. Realisasi Anggaran

Berisi uraian realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja Pusdatin sesuai Dokumen Perjanjian Kinerja.



BAB 2

PERENCANAAN KINERJA

2.1 Sasaran Kegiatan

Sasaran kegiatan adalah salah satu bagian dari perjanjian kinerja yang merupakan salah satu alat ukur keberhasilan suatu organisasi dalam mencapai tujuan kegiatan dan dapat digunakan sebagai fokus perbaikan kinerja dimasa depan.

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan, yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam kurun waktu tertentu sehingga mudah dalam pengukurannya. Sasaran merupakan bagian integral dari proses perencanaan strategis organisasi. Fokus utama penentuan sasaran adalah tindakan dan alokasi sumber daya organisasi. Oleh karena itu, sasaran harus lebih fokus, bersifat spesifik, terinci dan dapat diukur.

Adapun tujuan Pusdatin adalah sebagai berikut :

1. mewujudkan penyajian data, statistik dan pelayanan informasi secara berkesinambungan;
2. mewujudkan sarana jaringan Sistem Informasi Manajemen Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk pelayanan alur data maupun informasi secara tepat, cepat dan efisien;
3. mewujudkan sistem informasi secara terpadu dengan mengintegrasikan berbagai sumber informasi lingkup kementerian;
4. terciptanya SDM yang handal dalam teknologi informasi dan data statistik; dan
5. terwujudnya data statistik yang lengkap, akurat dan mutakhir guna mendukung pembangunan kelautan dan perikanan.

Berdasarkan tujuan tersebut di atas, maka pada Tahun 2024 Pusdatin mempunyai 2 (dua) Sasaran Kegiatan yaitu “Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik di Bidang Pengelolaan Data, Statistik, dan Informasi Kelautan dan Perikanan”, dan “Terwujudnya Layanan Dukungan Manajemen yang Baik Lingkup Pusat Data, Statistik, dan Informasi.

Untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan diperlukan indikator sasaran. Indikator sasaran adalah ukuran tingkat keberhasilan pencapaian sasaran untuk diwujudkan pada tahun bersangkutan. Setiap indikator sasaran disertai rencana tingkat capaiannya (targetnya) masing-masing. Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu secara berkesinambungan. Pada masing-masing sasaran ditetapkan indikator yang dapat mengukur keberhasilan organisasi dalam mencapai tujuannya. Dengan demikian, setiap tujuan yang ditetapkan memiliki indikator yang terukur.

2.2 Penetapan Kinerja dan Indikator Kerja Utama (IKU) Tahun 2024

Pada tahun 2024 Pusdatin mempunyai 2 (dua) Sasaran Kegiatan yaitu “Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik di Bidang Pengelolaan Data, Statistik, dan Informasi Kelautan dan Perikanan”, dan “Terwujudnya Layanan Dukungan Manajemen yang Baik Lingkup Pusat Data, Statistik, dan Informasi” dan diuraikan ke dalam 21 (dua puluh satu) Indikator Kinerja Utama.

Penetapan target kinerja program dan kegiatan dalam dokumen Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2024 disusun secara berjenjang. Dokumen tersebut telah ditandatangani oleh pejabat Eselon I bagi PK pejabat Eselon II serta oleh Menteri Kelautan dan Perikanan bagi PK pejabat Eselon I. PK Pusdatin Tahun 2024 adalah sebagaimana tabel berikut :

Tabel 7.
Target Indikator Kinerja Utama Pusdatin Tahun 2024

| Sasaran Kegiatan | | Uraian Indikator Kinerja | | Target Tahun 2024 |
|------------------|---|--------------------------|--|-------------------|
| 1. | Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Lingkup Pusat, Data, Statistik, dan Informasi Kelautan dan Perikanan | 1. | Tingkat Kepatuhan Pengelolaan Data Kelautan dan Perikanan (persen) | 91 |
| | | 2. | Persentase Unit Kerja yang Menerapkan Sistem Manajemen Pengetahuan yang Terstandar lingkup Setjen (persen) | 94 |
| | | 3. | Indeks Layanan Aplikasi Sistem Informasi (indeks) | 3,5 |
| | | 4. | Persentase Layanan Sistem Informasi Pusat Kontrol Maritim (persen) | 76 |
| | | 5. | Indeks Sistem Pemerintahan | 3,05 |



| Sasaran Kegiatan | Uraian Indikator Kinerja | Target Tahun 2024 |
|--|---|-------------------|
| | Berbasis Elektronik (SPBE) KKP (indeks) | |
| | 6. Nilai Hasil Proposal Inovasi Pelayanan Publik di Lingkungan KKP (nilai) | 76 |
| | 7. Persentase Pemenuhan Data Citra Satelit dan Informasi Geospasial Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yang Terpenuhi (persen) | 76 |
| | 8. Tingkat Kematangan Keamanan Siber KKP (indeks) | 2,5 |
| | 9. Tingkat Maturitas Satu Data Kelautan dan Perikanan (Persen) | 70 |
| | 10. Tingkat Implementasi Kebijakan Arsitektur SPBE KKP (nilai) | 3 |
| | 11. Tingkat Kematangan Penyelenggaraan Statistik Sektoral KKP (nilai) | 2,75 |
| | 12. Indeks Pelayanan Publik KKP (indeks) | 4,59 |
| | 13. Tingkat Kepatuhan Standar Pelayanan Publik KKP (nilai) | 85 |
| | 14. Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) KKP (nilai) | 88,30 |
| 2. Terwujudnya Layanan Dukungan Manajemen yang Baik Lingkup Pusat Data, Statistik, dan Informasi | 15. Penilaian Mandiri SAKIP Pusdatin (nilai) | 84 |
| | 16. Persentase Penyelesaian Program Penyusunan Peraturan Perundang-undangan Bidang Pengelolaan Data Statistik dan Informasi KP (persen) | 100 |
| | 17. Persentase Penyelesaian Temuan BPK di Lingkungan Pusdatin (persen) | 100 |
| | 18. Indeks Profesionalitas ASN di Lingkungan Pusdatin (indeks) | 85 |
| | 19. Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Pusdatin (persen) | 80 |
| | 20. Persentase Unit Kerja yang Menerapkan Sistem Manajemen | 94 |

| Sasaran Kegiatan | Uraian Indikator Kinerja | Target Tahun 2024 |
|------------------|--|-------------------|
| | Pengetahuan yang Terstandar lingkup Pusdatin (persen) | |
| | 21. Persentase Realisasi Penyerapan Anggaran Pusdatin (persen) | 95 |

2.3 Program dan Kegiatan

Pusdatin merupakan unit Eselon II yang berada di bawah Sekretariat Jenderal KKP, melaksanakan program kerja yang mendukung pelaksanaan program pembangunan kelautan dan perikanan secara keseluruhan, yaitu “Program Peningkatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya”. Sejak Tahun Anggaran 2023, telah diimplementasikan kebijakan 1 DIPA dimasing-masing unit kerja Eselon I lingkup KKP, sedangkan DIPA Sekretariat Jenderal KKP dikelola di Biro Umum dan Pengadaan Barang dan Jasa. Pusdatin yang merupakan unit kerja dibawah Sekretariat Jenderal melaksanakan empat kegiatan dalam Rincian *Output* (RO). RO tersebut akan memenuhi Sasaran Kegiatan, yaitu “Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik lingkup Pusat Data, Statistik, dan Informasi Kelautan dan Perikanan” dan “Terwujudnya Layanan Dukungan Manajemen yang Baik Lingkup Pusat Data, Statistik, dan Informasi”.

Untuk mencapai sasaran tersebut dengan sejumlah target indikator sebagaimana tabel di atas, telah dialokasikan anggaran pada tahun 2024 senilai **Rp 130.149.421.000,-**.

Pada Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2024 tersebut di atas dijabarkan kepada target kinerja tahunan dan triwulanan yang selanjutnya digunakan sebagai dasar penilaian kinerja pada tahun 2024 yang dituangkan dalam Laporan Kinerja (LKJ) Pusdatin Triwulanan dan Tahunan.



BAB 3


AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 Capaian Kinerja Organisasi

Pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka pelaksanaan visi dan misi KKP.

Analisis capaian kinerja tahun 2023 mengenai pelaksanaan kegiatan dan anggaran Pusdatin, antara lain melaksanakan penyediaan data dan statistik, pengembangan sistem informasi, peningkatan kapasitas infrastruktur informasi teknologi di bidang kelautan dan perikanan, serta pelayanan ketatausahaan dan perizinan terpadu.


Dalam pelaksanaannya, metode pengukuran kinerja pada Pusat Data, Statistik dan Informasi menggunakan Sistem Aplikasi Perjanjian Kinerja *online* yaitu www.kinerjaku.kkp.go.id. Proses penghitungan kinerja menggunakan manual IKU, serta menilai capaian kinerja dari kegiatan-kegiatan yang mendukung pencapaian kinerja program. Adapun capaian kinerja IKU Pusdatin periode Triwulan I Tahun 2024 pada aplikasi kinerjaku dengan nilai 114,69%, dapat dilihat pada gambar berikut.



Gambar 3.

*Dashboard Skor Kinerja Pusdatin Triwulan I Tahun 2024
pada Aplikasi Kinerjaku*





Gambar 4.
Dashboard Skor Kinerja Pusdatin Triwulan I pada Aplikasi Kinerjaku Tahun 2024

Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) pencapaian sasaran kegiatan Pusdatin dapat dilihat pada Tabel 6 berikut ini :

Tabel 8.
Realisasi Indikator Kinerja Kegiatan Pusdatin Tahun 2024

| Sasaran Kegiatan | Uraian Indikator Kinerja | Target Tahun 2024 | Realisasi TW I | Capaian (%) |
|--|---|-------------------|----------------|-------------|
| 1. Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Lingkup Pusat, Data, Statistik, dan Informasi Kelautan dan Perikanan | 1. Tingkat Kepatuhan Pengelolaan Data Kelautan dan Perikanan (persen) | 91 | | |
| | 2. Persentase Unit Kerja yang Menerapkan Sistem Manajemen Pengetahuan yang Terstandar lingkup Setjen (persen) | 94 | 127,08 | 135,19 |
| | 3. Indeks Layanan Aplikasi Sistem Informasi (indeks) | 3,5 | | |
| | 4. Persentase Layanan Sistem Informasi Pusat Kontrol Maritim (persen) | 76 | | |
| | 5. Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) KKP (indeks) | 3,05 | | |

3.2 Evaluasi dan Analisis Kinerja

Evaluasi dan analisis kinerja dilakukan dalam rangka menggambarkan keterkaitan pencapaian kinerja kegiatan dan kebijakan dalam rangka mewujudkan sasaran dan tujuan. Realisasi dan capaian kinerja Pusdatin Triwulan I tahun 2024 berdasarkan PK yang telah ditetapkan, sebagai berikut :

3.2.1 Tingkat Kepatuhan Pengelolaan Data Kelautan dan Perikanan

Tingkat Kepatuhan Pengelolaan Data (TKPD) Kelautan dan Perikanan bertujuan untuk melihat tingkat kepatuhan pengelolaan data kelautan dan perikanan tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota, serta Seditjen Eselon II terkait yang menangani data produksi perikanan. Terdapat 3 variabel perhitungan yang digunakan untuk evaluasi TKPD, yaitu :

1. Persentase Jumlah Pelaku Usaha KP yang Terintegrasi (Variabel X₁), Bobot Nilai 30%

Dihitung berdasarkan jumlah KUSUKA yang telah valid pada setiap Unit Kerja Eselon I pada laman Satu Data KKP, dengan rumus :

$$\sum \text{KUSUKA} = (\text{Jumlah Pelaku Usaha KP yang telah Valid} / \text{Total Target}) \times 100$$

2. Persentase Data Produksi KP yang Tervalidasi (Variabel X₂), Bobot Nilai 40%

Merupakan penilaian atas capaian realisasi pendataan produksi terhadap sampling yang telah ditetapkan pada tahun berjalan serta capaian atas Validasi Nasional pada aplikasi validasi nasional *desktop* dalam ruang lingkup pendataan produksi kelautan dan perikanan.

3. Persentase Realisasi Data Geospasial yang Terintegrasi (Variabel X₃), Bobot Nilai 30%

Merupakan penilaian atas capaian realisasi pengintegrasian data geospasial yang telah dilakukan oleh Unit Data Eselon I. Hasil pengukuran hasil capaian sesuai matriks rencana aksi yang telah ditetapkan oleh masing-masing Unit Kerja Eselon I.

Penilaian dihitung terhadap capaian kegiatan berdasarkan rencana aksi yang telah ditetapkan dengan rumus :



Nilai per eselon 1 = (jumlah rencana aksi yang diselesaikan/total kegiatan berdasarkan rencana aksi) x 100

Sehingga perhitungan persentase TKPD Kelautan dan Perikanan, dengan rumus :

$$\text{Persentase TKPD} = \text{Variabel } X_1 + \text{Variabel } X_2 + \text{Variabel } X_3$$

Adapun Kriteria penilaian sebagai berikut :

1. Tidak Patuh, jika nilai TKPD 0% - 25%
2. Cukup Patuh, jika nilai TKPD 26% - 50%
3. Patuh, jika nilai TKPD 51% - 75%
4. Sangat Patuh, jika nilai TKPD 76% - 100%

Tabel 9.
Target dan Realisasi IKU Tingkat Kepatuhan Pengelolaan Data KP
Triwulan I Tahun 2024

| Sasaran Kegiatan | Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Lingkup Pusat, Data, Statistik, dan Informasi Kelautan dan Perikanan | | | | | | | | | | | | |
|------------------|---|-------|-------|-------|-------------|-----------|----------------|--------------------------------|-------------------|----------------------------|-------------|----------------------------|--|
| Nama IKU | Tingkat Kepatuhan Pengelolaan Data KP (%) | | | | | | | | | | | | |
| REALISASI | | | | | 2024 | | | | Renstra 2020-2024 | | | | |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Target TW I | Realisasi | % Capaian TW I | % Kenaikan TW I 2023-TW I 2024 | Target 2024 | % Capaian Thdp Target 2024 | Target 2025 | % Capaian Thdp Target 2025 | |
| 65,89 | 88,50 | 81,40 | 87,08 | 99,01 | - | - | - | - | 91 | - | 91 | - | |

Realisasi IKU Tingkat Kepatuhan Pengelolaan Data KP merupakan indikator kinerja yang dihitung periode tahunan, sehingga pada Triwulan I tahun 2024 ini belum ada data realisasi dan capaian yang dihasilkan.

Kegiatan yang telah dilakukan untuk mendukung IKU TKPD Kelautan dan Perikanan pada Triwulan I Tahun 2024 antara lain :

1. Melakukan koordinasi dengan Eselon I dan Dinas Kelautan dan Perikanan untuk melakukan validasi tingkat provinsi, sebagai bahan Validasi Nasional Semester II Tahun 2023;
2. Melakukan rapat-rapat koordinasi pendataan KUSUKA dengan Unit Kerja Eselon I;



3. Melakukan rapat-rapat koordinasi capaian produksi kelautan dengan Unit Kerja Eselon I;
4. Melakukan rapat koordinasi terkait target indikator kinerja pengelolaan data statistik dengan Unit Kerja Eselon I.

Kegiatan yang akan dilakukan pada triwulan selanjutnya untuk mendukung Indikator Kinerja ini adalah :

1. Mengkoordinasikan pendataan untuk tahun 2024 dan membuat standardisasi pendataan;
2. Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap Validator Pusat dan Validator Daerah untuk segera memvalidasi data-data yang telah masuk;
3. Mengevaluasi Aplikasi New Satu Data untuk updating data;
4. Melaksanakan Validasi Nasional Angka Produksi Semester II Tahun 2023 pada bulan Mei 2024.



Gambar 5.

Kegiatan Pengelolaan Data Statistik Kelautan dan Perikanan

3.2.2 Persentase Unit Kerja yang Menerapkan Sistem Manajemen Pengetahuan yang Terstandar Lingkup Sekretariat Jenderal

Sistem Manajemen Pengetahuan adalah suatu rangkaian kegiatan yang memanfaatkan teknologi dan informasi yang digunakan oleh Pemerintah ataupun Swasta untuk mengidentifikasi, menciptakan, menjelaskan, dan mendistribusikan pengetahuan untuk digunakan kembali, diketahui, dan dipelajari. IKU ini merupakan indikator yang mengukur pemanfaatan

teknologi informasi dengan penilaian aspek keaktifan dalam sistem informasi manajemen pengetahuan melalui aplikasi *Collaboration Office*.

Perhitungan indikator ini berasal dari rata-rata persentase Unit Kerja Level I – II yang tergabung dan mendistribusikan informasi dalam sistem informasi Manajemen Pengetahuan melalui *platform Collaboration Office* (<https://portal.kkp.go.id>). Pejabat yang dinilai keaktifannya adalah Pejabat setingkat Eselon II, hal ini disebabkan karena belum semua Unit Kerja menetapkan Tim Kerja sesuai dengan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 43 Tahun 2023.

Adapun komponen penilaian Manajemen Pengetahuan adalah :

1. Keaktifan 100%;
2. Maksimal nilai yang dapat diterima adalah 4; dan
3. Pegawai yang wajib dinilai adalah Eselon II dan Ketua Tim Kerja.


Menindaklanjuti pengukuran capaian IKU Persentase Unit Kerja yang Menerapkan Sistem Manajemen Pengetahuan yang Terstandar Lingkup Setjen pada Triwulan I Tahun 2024 adalah sebagaimana disajikan pada tabel berikut :

Tabel 10.
Target dan Realisasi IKU Manajemen Pengetahuan Lingkup Setjen
Triwulan I Tahun 2024

| Sasaran Kegiatan | Tata Kelola Pemerintahan yang Baik di Bidang Pengelolaan Data Statistik dan Informasi KP | | | | | | | | | | | | |
|------------------|---|-------|-------|--------|-------------|-----------|----------------|---------------------------|-------------------|----------------------------|-------------|----------------------------|--|
| Nama IKU | Persentase Unit Kerja yang Menerapkan Sistem Manajemen Pengetahuan yang Terstandar Lingkup Setjen (%) | | | | | | | | | | | | |
| REALISASI | | | | | 2024 | | | | Renstra 2020-2024 | | | | |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Target TW I | Realisasi | % Capaian TW I | % Kenaikan TW I 2023-2024 | Target 2024 | % Capaian Thdp Target 2024 | Target 2025 | % Capaian Thdp Target 2025 | |
| 91,14 | 96,06 | 95,59 | 98,32 | 112,59 | 94 | 127,08 | 135,19 | 12,87 | 94 | 119,77 | 95 | 135,12 | |

Pada tabel dapat dilihat bahwa realisasi Manajemen Pengetahuan yang Terstandar Lingkup Setjen pada Triwulan I Tahun 2023 adalah 127,08%, yang menunjukkan bahwa capaian sudah melebihi target yang ditetapkan sebesar 94%. Hal ini dapat dicapai karena sebagian besar Pejabat di Level I dan II aktif dalam melakukan *sharing* informasi capaian kinerja masing-

masing unit kerja. Jika dibandingkan dengan realisasi Manajemen Pengetahuan Triwulan I tahun 2023, terdapat kenaikan sebesar 12,87%.



Gambar 6.
Grafik Capaian Manajemen Pengetahuan per Satuan Kerja Setjen Triwulan I Tahun 2024

Dari grafik di atas dapat dilihat bahwa capaian tertinggi Triwulan I Tahun 2024 dicapai oleh Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama Luar Negeri; Biro Hukum; Biro Keuangan; Biro Perencanaan; Biro Umum dan Pengadaan Barang Jasa; dan Pusdatin, dengan capaian 133,33%.

Hal-hal yang telah dilakukan dalam rangka pemenuhan indikator kinerja Persentase Unit Kerja yang Menerapkan Sistem Manajemen Pengetahuan yang Terstandar Lingkup Setjen adalah :

1. Penyempurnaan pengembangan *platform* portal *Collaboration Office* sebagai *tools* dalam implementasi Manajemen Pengetahuan di lingkungan KKP;
2. Sosialisasi penggunaan portal *Collaboration Office* kepada Unit Kerja di lingkungan KKP;
3. Melakukan koordinasi dengan PIC yang telah ditunjuk oleh masing-masing Unit Eselon I di lingkungan KKP; dan
4. Melakukan monitoring keaktifan para pejabat dalam sharing informasi.

Tindak lanjut yang perlu dilakukan antara lain :

1. Melakukan sosialisasi *Portal Collaboration Office* pengganti bitrix kepada seluruh pejabat Eselon I dan Eselon II, dan Ketua Tim Pokja;
2. Melakukan koordinasi dengan PIC melalui *whatsapp group*;
3. Melakukan rapat monitoring dengan PIC Unit Kerja Eselon I dan II;
4. Monitoring *Portal Collaboration Office* Manajemen Pengetahuan; dan
5. Meningkatkan kinerja *Helpdesk Collaboration Office* Manajemen Pengetahuan.

3.2.3 Indeks Layanan Aplikasi Sistem Informasi

Index Layanan Aplikasi Sistem Informasi merupakan penilaian atas layanan aplikasi yang diberikan oleh Pusdatin kepada seluruh Unit Kerja Eselon I di lingkungan KKP, baik pusat maupun di unit pelaksana teknis di daerah.

Survei dilakukan dengan metode penyebaran kuesioner kepada Unit Eselon I di lingkungan KKP. Pengukuran dengan Skala Likert, dengan kriteria hasil sebagai berikut :

Nilai 4,5 – 5 : Memuaskan

Nilai 4 – 4,5 : Sangat Baik

Nilai 3 – 3,9 : Baik

Nilai 2 – 2,9 : Cukup

Nilai < 1,9 : Kurang

Tabel 11.

*Target dan Realisasi IKU Indeks Layanan Aplikasi Sistem Informasi
Triwulan I Tahun 2024*

| Sasaran Kegiatan | Tata Kelola Pemerintahan yang Baik di Bidang Pengelolaan Data Statistik dan Informasi KP | | | | | | | | | | | | |
|------------------|--|------|------|------|-------------|-----------|----------------|---------------------------|-------------------|----------------------------|-------------|----------------------------|--|
| Nama IKU | Indeks Layanan Aplikasi Sistem Informasi | | | | | | | | | | | | |
| Realisasi | | | | | 2024 | | | | Renstra 2020-2024 | | | | |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Target TW I | Realisasi | % Capaian TW I | % Kenaikan TW I 2023-2024 | Target 2024 | % Capaian Thdp Target 2024 | Target 2025 | % Capaian Thdp Target 2025 | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,5 | - | 3,5 | - | |

IKU Indeks Layanan Aplikasi Sistem Informasi merupakan Indikator Kinerja yang dihitung periode tahunan, sehingga pada Triwulan I Tahun 2024 ini belum ada data realisasi dan capaian yang dihasilkan. Sebagai informasi, IKU ini juga baru dilaksanakan tahun 2023.

Kegiatan yang dilakukan pada Triwulan I untuk mendukung indikator kinerja ini adalah :

1. Melakukan penyempurnaan pengembangan aplikasi *Collaboration Office*, salah satunya dengan telah tersedianya fitur Agenda pada aplikasi tersebut (Kalender Portal *Collaboration Office*). Fitur ini juga telah diinformasikan melalui surat kepada seluruh Unit Kerja Eselon I lingkup KKP, termasuk tata cara mengakses fitur tersebut;
2. Telah tersedianya Portal *Collaboration Office* dalam bentuk *mobile* berupa *Super Apps* KKP di *Playstore*, yang juga telah diinformasikan melalui surat kepada seluruh Unit Kerja Eselon I lingkup KKP;
3. Melakukan koordinasi untuk penyempurnaan pengembangan aplikasi dengan Unit Kerja Eselon I di lingkungan KKP;

Kegiatan pada triwulan selanjutnya yang perlu dilakukan untuk mendukung Indikator Kinerja ini adalah :

1. Melakukan penyempurnaan Portal *Collaboration Office* sebagai sistem informasi yang terintegrasi di lingkungan KKP;
2. Menyiapkan kuesioner sebagai instrumen survei yang akan disampaikan kepada seluruh Unit Kerja Eselon I; dan
3. Melakukan survei layanan aplikasi di lingkungan KKP.

3.2.4 Persentase Layanan Sistem Informasi Pusat Kontrol Maritim

Layanan Sistem Informasi Pusat Kontrol Maritim (PKM) merupakan penilaian atas kinerja dan implementasi layanan sistem informasi yang diberikan oleh Pusdatin kepada pimpinan KKP dan Unit Kerja Eselon I di lingkungan KKP dalam menyajikan data secara *real time* dalam bentuk *dashboard* pemantauan di dalam ruang *command center*.

Dalam rangka mengevaluasi hasil kinerja Pusdatin sebagai penyedia layanan sistem informasi pada *command center* KKP, maka dibutuhkan survei



kepada pengguna atau *user* di Unit Kerja Eselon I di lingkungan KKP maupun K/L yang telah memanfaatkan layanan sistem informasi. Selain itu juga dilakukan penilaian atas capaian rencana aksi dalam pengembangan dan pengelolaan sistem informasi Pusat Kontrol Maritim selama 1 tahun.

Tabel 12.
Target dan Realisasi IKU Persentase Layanan Sistem Informasi
Pusat Kontrol Maritim Triwulan I Tahun 2024

| Sasaran Kegiatan | Tata Kelola Pemerintahan yang Baik di Bidang Pengelolaan Data Statistik dan Informasi KP | | | | | | | | | | | | |
|------------------|--|------|------|------|-------------|-----------|----------------|---------------------------|-------------------|----------------------------|-------------|----------------------------|--|
| Nama IKU | Persentase Layanan Sistem Informasi Pusat Kontrol Maritim | | | | | | | | | | | | |
| Realisasi | | | | | 2024 | | | | Renstra 2020-2024 | | | | |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Target TW I | Realisasi | % Capaian TW I | % Kenaikan TW I 2023-2024 | Target 2024 | % Capaian Thdp Target 2024 | Target 2025 | % Capaian Thdp Target 2025 | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | 76 | - | 77 | - | |

IKU Persentase Layanan Sistem Informasi PKM merupakan Indikator Kinerja yang realisasinya dihitung periode tahunan, sehingga pada Triwulan I Tahun 2024 belum ada data realisasi dan capaian yang dihasilkan.

Kegiatan yang dilakukan pada Triwulan I Tahun 2024 untuk mendukung Indikator Kinerja ini adalah :

1. Melakukan koordinasi pengembangam sistem informasi PKM dengan Unit Kerja Eselon I di lingkungan KKP;
2. Menyiapkan Dokumen Operasional Infrastruktur PKM;
3. Menyiapkan Dokumen Standardisasi Operasional PKM;
4. Menyiapkan Dokumen Format Standar Monitoring Operasional PKM;
5. Menyiapkan Dokumen Pengembangan *Data Warehouse* PKM; dan
6. Menyiapkan Dokumen Pengembangan DSS PKM.

Kegiatan selanjutnya untuk mendukung Indikator Kinerja ini adalah :

1. Melakukan koordinasi antara Pusdatin dan Unit Kerja Eselon I dalam pengelolaan *command center* KKP;
2. Melakukan monitoring operasional PKM;
3. Melakukan pengembangan *Data Warehouse* PKM;
4. Melakukan pengembangan DSS PKM; dan

5. Menyiapkan kuesioner sebagai *instrument survey* yang akan disampaikan kepada seluruh Unit Kerja Eselon I.

3.2.5 Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik KKP

Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) adalah penyelenggaraan pemerintahan dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada pengguna SPBE. Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 59 Tahun 2020 tentang Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, diamanatkan kepada seluruh Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah untuk melakukan evaluasi SPBE secara berkala. Evaluasi tersebut merupakan proses penilaian terhadap pelaksanaan SPBE di instansi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, sehingga akan menghasilkan nilai indeks SPBE yang menggambarkan tingkat kematangan (*maturity level*) dari pelaksanaan SPBE di instansi Pusat dan Pemerintah Daerah.

Tabel 13.
Target dan Realisasi IKU Indeks SPBE KKP Triwulan I Tahun 2024

| Sasaran Kegiatan | Tata Kelola Pemerintahan yang Baik di Bidang Pengelolaan Data Statistik dan Informasi KP | | | | | | | | | | | | |
|------------------|--|------|------|------|-------------|-----------|----------------|---------------------------|-------------------|----------------------------|-------------|----------------------------|--|
| Nama IKU | Indeks SPBE KKP | | | | | | | | | | | | |
| Realisasi | | | | | 2024 | | | | Renstra 2020-2024 | | | | |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Target TW I | Realisasi | % Capaian TW I | % Kenaikan TW I 2023-2024 | Target 2024 | % Capaian Thdp Target 2024 | Target 2025 | % Capaian Thdp Target 2025 | |
| 3,57 | 4,21 | 2,75 | 3,3 | 3,58 | - | - | - | - | 3,05 | - | 3,10 | - | |

IKU Indeks SPBE KKP merupakan Indikator Kinerja yang realisasinya dihitung periode tahunan, sehingga pada Triwulan I Tahun 2024 belum ada data realisasi dan capaian yang dihasilkan.

Kegiatan yang dilakukan pada Triwulan I Tahun 2024 untuk mendukung Indikator Kinerja ini adalah :

1. Menyiapkan data dukung penilaian SPBE pada 4 domain, yaitu: Domain Kebijakan, Domain Tata Kelola, Domain Manajemen dan Domain Layanan;
2. Telah terbitnya Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 18/SJ Tahun 2024, tentang Tim Koordinasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan.
3. Melakukan rapat pembahasan domain tata Kelola SPBE;
4. Melakukan *benchmarking* implementasi SPBE dengan Dinas Kominfo Kota Bandung;
5. Mengikuti sosialisasi Sistem Informasi Arsitektur SPBE (SIA SPBE) oleh Kementerian PAN RB;
6. Melakukan *review* dan evaluasi penggunaan Sistem Penghubung Layanan Pemerintahan (SPLP) dengan Kementerian Kominfo;
7. Melakukan koordinasi tata kelola dan manajemen SPBE dengan *Center for Study of Governance and Administrative Reform* (CSGAR) Universitas Indonesia;
8. Melakukan koordinasi awal penyusunan *draft* Manajemen Risiko dan Sistem Manajemen Keamanan Informasi (SMKI) SPBE dengan BSSN;
9. Melakukan koordinasi penyusunan kebijakan manajemen data SPBE dengan Bappenas.

Tindak lanjut pelaksanaan pada triwulan selanjutnya adalah :

1. Melakukan *review* dan evaluasi arsitektur SPBE KKP Tahun 2024;
2. Menyusun kebijakan arsitektur SPBE KKP tahun 2025-2029;
3. Melakukan persiapan *assessment* teknologi, informasi dan komunikasi (TIK) Pusdatin

3.2.6 Nilai Hasil Proposal Inovasi Pelayanan Publik di Lingkungan KKP

Berdasarkan surat dari Kementerian PAN RB Nomor B/51/S.OO.00.05/2024 tanggal 29 Januari 2024, bahwa sebenarnya pelaksanaan Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik (KIPP) ditiadakan, dan kegiatan tersebut berganti menjadi Pemantauan Keberlanjutan dan Replikasi Inovasi (PKRI). Untuk penyelenggaraan KIPP lingkup KKP akan tetap dilaksanakan dengan mengacu pada Pedoman Menteri PANRB Nomor 3 Tahun 2023 tentang

petunjuk pelaksanaan KIPP Tahun 2023 namun akan dibuat perbedaan pada syarat penyelenggaraan inovasi minimal 1 tahun dan tidak harus layanan publik ke masyarakat.

Kegiatan PKRI adalah kegiatan yang diselenggarakan oleh Kementerian PANRB untuk memantau pelaksanaan pembinaan inovasi pelayanan publik di setiap instansi pemerintah, yang merupakan keberlanjutan dari inovasi yang sebelumnya ditetapkan sebagai Top Inovasi KIPP 2014-2023 dan memantau inovasi-inovasi hasil replikasi dari Top Inovasi tersebut. Instrumen penilaian PKRI terdiri dari 3 form, yaitu :

1. Form Pembinaan Inovasi oleh Instansi Pemerintah

Digunakan untuk menilai kapasitas dan hasil pembinaan inovasi yang dilakukan oleh instansi pemerintah dengan Aspek Penciptaan, Pengembangan, Pelembagaan (seluruh K/L boleh mengikuti).

2. Form Keberlanjutan Inovasi

Digunakan untuk mengukur keberlanjutan inovasi yang pernah ditetapkan sebagai Top Inovasi KIPP 2014-2023 dengan Aspek Status Keberlanjutan, Strategi Keberlanjutan, Pengembangan Inovasi, Dampak, dan Penyebarluasan Inovasi (hanya Top Inovasi 2014 s.d 2023 yang boleh mengikuti).

3. Form Replikasi Inovasi

Digunakan untuk menilai inovasi yang merupakan hasil replikasi dari Top Inovasi KIPP 2014- 2023 dengan aspek : Progress replikasi, Bentuk Replikasi, Dampak, dan Strategi Keberlanjutan (dapat diikuti oleh seluruh Instansi pemerintah yang pernah mereplikasi inovasi dari Top KIPP 2014 s.d 2023).



Tabel 14.
Target dan Realisasi IKU Nilai Hasil Proposal Inovasi Pelayanan Publik
di Lingkungan KKP Triwulan I Tahun 2024

| Sasaran Kegiatan | Tata Kelola Pemerintahan yang Baik di Bidang Pengelolaan Data Statistik dan Informasi KP | | | | | | | | | | | | |
|------------------|--|------|------|-------|-------------|-----------|----------------|---------------------------|-------------------|----------------------------|-------------|----------------------------|--|
| Nama IKU | Nilai Hasil Proposal Inovasi Pelayanan Publik di Lingkungan KKP | | | | | | | | | | | | |
| Realisasi | | | | | 2024 | | | | Renstra 2020-2024 | | | | |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Target TW I | Realisasi | % Capaian TW I | % Kenaikan TW I 2023-2024 | Target 2024 | % Capaian Thdp Target 2024 | Target 2025 | % Capaian Thdp Target 2025 | |
| - | - | - | - | 82,93 | - | - | - | - | 76 | - | 77 | - | |

IKU Nilai Hasil Proposal Inovasi Pelayanan Publik di Lingkungan KKP merupakan Indikator Kinerja yang realisasinya dihitung periode tahunan, sehingga pada Triwulan I Tahun 2024 belum ada data realisasi dan capaian yang dihasilkan. Kegiatan ini akan mulai dilaksanakan pada bulan April sampai dengan bulan Oktober/November 2024.

Adapun inovasi KKP yang terdaftar untuk mengikuti PKRI adalah :

| Tahun | Judul Inovasi | UPP | Top | Kondisi |
|-------|--|--|-------------|--|
| 2014 | Pelayanan Karantina Ikan PASTI (Profesional, Akuntabel, Santun, Transparan, Inovatif) | Balai KIPM Semarang | Top 9/2014 | Karantina |
| 2018 | JESIKA IMUT PISAN (Jendela Informasi Karantina Ikan dan Mutu Penuh Inspirasi dan Pesan): Melayani Anda Sampai Anda Minta Lagi | SKPIM Kelas II Bandung, Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bandung | Top 99/2018 | Bandung Gabung dengan Cirebon (isinya cenderung karantina) |
| 2019 | One Stop Service Quarantine (OSS-Q) – Distribusi Hasil Perikanan Lebih Mudah, Lebih Cepat, dan Terpercaya di Instalasi KIPM Puspa Agro | Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Surabaya II | Top 45/2019 | Berkaitan mutu |
| 2020 | Pelayanan Sertifikat yang terintegrasi melalui Si Cantik (Sistem Informasi Cermat, Akuntabel dan Simpatik) pada SKIPM Palangka Raya | Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Palangka Raya | TOP 99/2020 | UPT masih, namun aplikasi cenderung karantina, dapat dirubah isinya menjadi mutu |
| 2020 | PUGaR (Pengembangan Usaha Garam Rakyat) | Direktorat Jasa Kelautan, Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut | TOP 45/2020 | berjalan, namun replikasi belum dilaksanakan |
| 2021 | PATIN JAMBI KITO (Pelayanan Terintegrasi Jaminan ikan | SKIPM Jambi | Top 99/2021 | Masih dapat digunakan karena terkait mutu |



| Tahun | Judul Inovasi | UPP | Top | Kondisi |
|-------|---|--|----------------------|--|
| | Bermutu tinggi dan Karantina Profesional) | | | |
| 2021 | Si Chupang (Aplikasi Layanan Cukup Mudah dan Gampang) | Balai KIPM Mataram | Top 5 Replikasi 2021 | UPT masih ada, namun aplikasi cenderung karantina, dapat dirubah isinya menjadi mutu |
| 2022 | KOMPAK (Kelompok Masyarakat Penggerak Konservasi) LPPL Ampiang Parak | Balai Pengelolaan Sumberdaya Pesisir dan Laut (BPSPL) Padang | Top 99/2022 | Sudah di replikasi, namun SK replikasinya belum ada |
| 2023 | FUJI LESTARI (Fish-Apartment Untuk Jadikan Laut Sehat, Nelayan Hebat dan Mandiri) | Balai Besar Penangkapan Ikan | TOP 99/2023 | Sudah ada penanggulangan baru di Nias dan Jayapura |

Kegiatan yang dilakukan pada Triwulan I Tahun 2024 untuk mendukung Indikator Kinerja ini adalah :

1. Melakukan rapat-rapat koordinasi dengan Unit Kerja Eselon I lain untuk penyusunan Surat Keputusan tentang Penilai Internal Pelayanan Publik Lingkup KKP Tahun 2024;
2. Melakukan sosialisasi Inovasi Pelayanan Publik KKP.

Kegiatan selanjutnya untuk mendukung Indikator Kinerja ini adalah :

1. Pusdatin akan membuat aplikasi penilaian untuk mempermudah proses penilaian serupa dengan sinovik;
2. Melakukan sosialisasi dalam rangka persiapan KIPP, dengan mengundang Kementerian PAN RB, serta innovator dari BPPMHKP, DJPRL dan DJPT;
3. Membentuk Tim Inovasi Pelayanan Publik KKP dan Tim Penilaian Eselon I;
4. Melakukan sosialisasi penyusunan proposal.

3.2.7 Persentase Pemenuhan Data Citra Satelit dan Informasi Geospasial Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yang Terpenuhi

Persentase pemenuhan data citra satelit dan informasi geospasial sumber daya kelautan dan perikanan yang terpenuhi merupakan penilaian atas layanan yang diberikan oleh Pusat Data, Statistik, dan Informasi dan



diturunkan kepada Balai Pengelolaan Informasi Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (BPISDKP) kepada seluruh stakeholders, baik internal maupun eksternal. Layanan yang diberikan terdiri dari :

1. Penyediaan Data Citra Satelit; dan
2. Penyediaan Informasi Geospasial.

Tabel 15.

Target dan Realisasi IKU Persentase Pemenuhan Data Citra Satelit dan Informasi Geospasial Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Triwulan I Tahun 2024

| Sasaran Kegiatan | | Tata Kelola Pemerintahan yang Baik di Bidang Pengelolaan Data Statistik dan Informasi KP | | | | | | | | | | | |
|------------------|------|---|------|------|-------------|-----------|----------------|---------------------------|-------------------|----------------------------|-------------|----------------------------|--|
| Nama IKU | | Persentase Pemenuhan Data Citra Satelit dan Informasi Geospasial Sumber Daya Kelautan dan Perikanan | | | | | | | | | | | |
| Realisasi | | | | | 2024 | | | | Renstra 2020-2024 | | | | |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Target TW I | Realisasi | % Capaian TW I | % Kenaikan TW I 2023-2024 | Target 2024 | % Capaian Thdp Target 2024 | Target 2025 | % Capaian Thdp Target 2025 | |
| - | - | - | - | 100 | - | - | - | - | 76 | - | 77 | - | |

IKU ini merupakan indikator kinerja yang dihitung periode tahunan, sehingga pada Triwulan I Tahun 2024 ini belum ada data realisasi dan capaian yang dihasilkan.

Kegiatan selanjutnya untuk mendukung Indikator ini adalah :

1. Melakukan evaluasi pelaksanaan kegiatan BPISDKP Triwulan I tahun 2023;
2. Melakukan monitoring pelaksanaan kegiatan BPISDKP periode triwulan selanjutnya.

3.2.8 Tingkat Kematangan Keamanan Siber KKP

Tingkat Kematangan Keamanan Siber KKP merupakan alat bantu untuk mengukur kematangan keamanan siber organisasi. Diharapkan organisasi dapat melakukan peningkatan pengelolaan keamanan siber serta memastikan pengelolaan tersebut berjalan optimal dan berfungsi secara menyeluruh.

Evaluasi Tingkat Kematangan Keamanan Siber akan menghasilkan nilai indeks yang menggambarkan tingkat kematangan (*maturity level*) di instansi

KKP berdasarkan tanggapan atas pertanyaan dari setiap questioner yang digunakan.

Kuesioner merupakan instrument pengukuran maturitas penanganan siber dan sandi untuk memetakan tingkat kesiapan organisasi terhadap kemampuan penanganan dan menanggapi insiden keamanan siber.

Pengukuran Tingkat Kematangan Keamanan Siber dilakukan terhadap 5 aspek :

1. Tata Kelola;
2. Identifikasi;
3. Proteksi;
4. Deteksi; dan
5. Respon.

Penilaian Tingkat Kematangan Keamanan Siber KKP dilakukan oleh Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN). Apabila BSSN tidak melakukan penilaian, maka hasil capaian menggunakan hasil dari penilaian mandiri yang dilakukan oleh Tim Penilai Internal KKP.

Tabel 16.
Target dan Realisasi IKU Tingkat Kematangan Keamanan Siber KKP
Triwulan I Tahun 2024

| Sasaran Kegiatan | | Tata Kelola Pemerintahan yang Baik di Bidang Pengelolaan Data Statistik dan Informasi KP | | | | | | | | | | | |
|------------------|------|--|------|------|-------------|-----------|----------------|---------------------------|-------------------|----------------------------|-------------|----------------------------|--|
| Nama IKU | | Tingkat Kematangan Keamanan Siber KKP | | | | | | | | | | | |
| Realisasi | | | | | 2024 | | | | Renstra 2020-2024 | | | | |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Target TW I | Realisasi | % Capaian TW I | % Kenaikan TW I 2023-2024 | Target 2024 | % Capaian Thdp Target 2024 | Target 2025 | % Capaian Thdp Target 2025 | |
| - | - | - | - | 3,08 | - | - | - | - | 2,5 | - | 2,6 | - | |

IKU Tingkat Kematangan Keamanan Siber KKP merupakan Indikator Kinerja yang dihitung periode tahunan, sehingga pada Triwulan I Tahun 2024 belum ada data realisasi dan capaian yang dihasilkan.



3.2.9 Tingkat Maturitas Satu Data Kelautan dan Perikanan

Tingkat Maturitas Satu Data Kelautan dan Perikanan merupakan alat bantu untuk mengukur penyelenggaraan Satu Data Kelautan dan Perikanan mendukung Satu Data Indonesia (SDI) yang merupakan amanat dari Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia.

Evaluasi Tingkat Maturitas Satu Data Kelautan dan Perikanan akan menghasilkan nilai yang menggambarkan tingkat kematangan (*maturity level*) penyelenggaraan Satu Data Kelautan dan Perikanan mendukung Satu Data Indonesia di instansi KKP berdasarkan jawaban atas pertanyaan dalam Lembar Kerja SDI.

Pengukuran Tingkat Maturitas Satu Data Kelautan dan Perikanan dilakukan terhadap aspek-aspek berikut :

1. Pembiayaan;
2. Kelembagaan;
3. SDM;
4. Teknologi Informasi;
5. Penyelenggaraan;
6. Koordinasi;
7. Pengelolaan dan Pemanfaatan; dan
8. Regulasi.

Penilaian Tingkat Maturitas Satu Data Kelautan dan Perikanan mendukung Satu Data Indonesia dilakukan oleh Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Bappenas. Apabila Kementerian PPN/Bappenas tidak melakukan penilaian, maka hasil capaian menggunakan hasil dari penilaian mandiri yang dilakukan oleh Tim Penilai Internal KKP.

Tabel 17.
Target dan Realisasi IKU Tingkat Maturitas Satu Data Kelautan dan Perikanan Triwulan I Tahun 2024

| Sasaran Kegiatan | Tata Kelola Pemerintahan yang Baik di Bidang Pengelolaan Data Statistik dan Informasi KP | | | | | | | | | | | | |
|------------------|--|------|------|------|-------------|-----------|----------------|---|-------------|-------------------|-------------|----------------|--|
| Nama IKU | Tingkat Maturitas Satu Data Kelautan dan Perikanan | | | | | | | | | | | | |
| Realisasi | | | | | 2024 | | | | | Renstra 2020-2024 | | | |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Target TW I | Realisasi | % Capaian TW I | % | Target 2024 | % Capaian Thdp | Target 2025 | % Capaian Thdp | |
| | | | | | | | | | | | | | |



| | | | | | | | | | | | | |
|------------------|--|---|---|-------|------|---|---|-------------------------|-------------------|-------------|----|-------------|
| Sasaran Kegiatan | Tata Kelola Pemerintahan yang Baik di Bidang Pengelolaan Data Statistik dan Informasi KP | | | | | | | | | | | |
| Nama IKU | Tingkat Maturitas Satu Data Kelautan dan Perikanan | | | | | | | | | | | |
| Realisasi | | | | | 2024 | | | | Renstra 2020-2024 | | | |
| | | | | | | | | Kenaikan TW I 2023-2024 | | Target 2024 | | Target 2025 |
| - | - | - | - | 89,17 | - | - | - | - | 70 | - | 71 | - |

IKU Tingkat Maturitas Satu Data Kelautan dan Perikanan baru dilaksanakan pada tahun 2023, dan merupakan IKU yang dihitung periode tahunan, sehingga pada Triwulan I belum terdapat data realisasi dan capaian yang dihasilkan.

3.2.10 Tingkat Implementasi Kebijakan Arsitektur SPBE KKP

Dalam Peraturan Presiden Nomor 132 Tahun 2022 tentang Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Nasional dijelaskan bahwa arsitektur SPBE adalah kerangka dasar yang mendeskripsikan integrasi proses bisnis, data dan informasi, infrastruktur SPBE, aplikasi SPBE, dan keamanan SPBE untuk menghasilkan layanan SPBE yang terintegrasi. Arsitektur SPBE diterapkan dalam 3 (tiga) ruang lingkup, yakni pada lingkup Nasional, lingkup Instansi Pusat, dan lingkup Pemerintah Daerah. Sebagaimana diketahui, SPBE bukan hanya merupakan IKU KKP dan Pusdatin, tapi juga menjadi bagian penting dalam program Reformasi Birokrasi (RB). Pada tahun 2023, Nilai Tingkat Kebijakan Arsitektur SPBE yang digunakan untuk RB adalah nilai Indeks Indikator 1, yaitu “Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Arsitektur SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah”. Indikator 1 ini kemudian mendapatkan nilai 2 karena KKP sudah memiliki kebijakan Arsitektur SPBE, yaitu Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 164 Tahun 2023 tentang Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2023-2024.



Tabel 18.
Target dan Realisasi IKU Tingkat Implementasi Kebijakan Arsitektur SPBE KKP
Triwulan I Tahun 2024

| Sasaran Kegiatan | Tata Kelola Pemerintahan yang Baik di Bidang Pengelolaan Data Statistik dan Informasi KP | | | | | | | | | | | | |
|------------------|--|------|------|------|-------------|-----------|----------------|---------------------------|-------------------|----------------------------|-------------|----------------------------|--|
| Nama IKU | Tingkat Implementasi Kebijakan Arsitektur SPBE KKP | | | | | | | | | | | | |
| Realisasi | | | | | 2024 | | | | Renstra 2020-2024 | | | | |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Target TW I | Realisasi | % Capaian TW I | % Kenaikan TW I 2023-2024 | Target 2024 | % Capaian Thdp Target 2024 | Target 2025 | % Capaian Thdp Target 2025 | |
| - | - | - | - | 4,8 | - | - | - | - | 3 | - | 4 | - | |

Periode penghitungan capaian IKU Tingkat Implementasi Kebijakan Arsitektur SPBE KKP adalah periode tahunan, sehingga pada Triwulan I ini belum terdapat data realisasi dan capaian yang dihasilkan.

Kegiatan yang dilakukan pada Triwulan I Tahun 2024 untuk mendukung Indikator Kinerja ini adalah :

1. Melakukan rapat *review* dan evaluasi arsitektur SPBE KKP Tahun 2024 dengan Unit Kerja Eselon I lain. untuk penyusunan Surat Keputusan tentang Penilai Internal Pelayanan Publik Lingkup KKP Tahun 2024;
2. Mengikuti peluncuran Sistem Informasi Arsitektur (SIA) SPBE V2 yang dilaksanakan oleh Kementerian PAN RB, guna menambah referensi dalam melakukan *review* dan evaluasi arsitektur SPBE KKP Tahun 2024.

Kegiatan selanjutnya untuk mendukung Indikator Kinerja ini adalah :

1. Menyiapkan *draft* Arsitektur SPBE Tahun 2025-2029, karena Arsitektur SPBE KKP yang telah ditetapkan berdasarkan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 164 Tahun 2023 berlaku sampai dengan Desember 2024;

2. Berkoordinasi dengan Inspektorat I, Biro Perencanaan, dan Biro SDMAO dalam penyusunan draft Arsitektur SPBE KKP dan melengkapi dokumen pendukung lainnya;
3. Membuat Bimbingan Teknis terkait penggunaan aplikasi *Archimate*, *Abacus*, atau aplikasi lainnya untuk memudahkan dalam membuat proses bisnis yang dibutuhkan.

3.2.11 Tingkat Kematangan Penyelenggaraan Statistik Sektoral KKP

Pencapaian sasaran Reformasi Birokrasi Nasional melalui penerapan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel, serta peningkatan kualitas pelayanan publik harus didukung dengan penggunaan data dan informasi statistik. Penggunaan data dan informasi statistik digunakan dalam perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan pada Instansi Pusat dan Pemerintahan Daerah. Data dan informasi statistik tersebut dikelola sesuai prinsip satu data Indonesia melalui penerapan standar data, metadata, interoperabilitas data, dan kode referensi.

Penyediaan data dan informasi statistik dilakukan oleh seluruh pemangku kepentingan, meliputi Instansi Pusat, Pemerintahan Daerah, Badan Pusat Statistik (BPS), dan masyarakat dalam kerangka penguatan Sistem Statistik Nasional (SSN). Menurut pemanfaatannya, statistik dibedakan menjadi 3 (tiga) jenis yaitu statistik dasar, Statistik Sektoral, dan statistik khusus. Instansi Pusat dan Pemerintahan Daerah memiliki fungsi penyelenggaraan Statistik Sektoral.

Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral (EPSS) dilaksanakan untuk mengukur capaian penyelenggaraan satu data Indonesia dan penyelenggaraan kegiatan Statistik Sektoral dengan cara mengukur tingkat kematangan (*maturity level*) dari penyelenggaraan Statistik Sektoral pada Instansi Pusat dan Pemerintahan Daerah yang direpresentasikan dalam bentuk nilai Indeks Pembangunan Statistik (IPS).

EPSS sendiri merupakan suatu proses penilaian yang dilakukan BPS secara sistematis melalui verifikasi dan validasi informasi terhadap hasil penilaian



mandiri untuk mengukur tingkat kematangan penyelenggaraan statistik sektoral. Secara detail, penyelenggaraan EPSS bertujuan untuk :

1. Mengukur capaian kemajuan penyelenggaraan statistik sektoral pada instansi pusat dan pemerintahan daerah;
2. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan statistik sektoral pada instansi pusat dan pemerintahan daerah;
3. Meningkatkan kualitas pelayanan publik di bidang statistik pada instansi pusat dan pemerintahan daerah.

Tabel 19.
Target dan Realisasi IKU Tingkat Kematangan Penyelenggaraan Statistik Sektoral KKP Triwulan I Tahun 2024

| Sasaran Kegiatan | Tata Kelola Pemerintahan yang Baik di Bidang Pengelolaan Data Statistik dan Informasi KP | | | | | | | | | | | | |
|------------------|--|------|------|------|-------------|-----------|----------------|---------------------------|-------------------|----------------------------|-------------|----------------------------|--|
| Nama IKU | Tingkat Kematangan Penyelenggaraan Statistik Sektoral KKP | | | | | | | | | | | | |
| Realisasi | | | | | 2024 | | | | Renstra 2020-2024 | | | | |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Target TW I | Realisasi | % Capaian TW I | % Kenaikan TW I 2023-2024 | Target 2024 | % Capaian Thdp Target 2024 | Target 2025 | % Capaian Thdp Target 2025 | |
| - | - | - | - | 2,68 | - | - | - | - | 2,75 | - | 3 | - | |

Periode penghitungan capaian IKU Tingkat Kematangan Penyelenggaraan Statistik Sektoral KKP adalah periode tahunan, sehingga pada Triwulan I ini belum terdapat data realisasi dan capaian yang dihasilkan.

Kegiatan EPSS KKP ini merupakan hasil penilaian eksternal yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik (BPS), dan baru dilaksanakan oleh KKP di tahun 2023, dimana kegiatan statistik sektoral yang dinilai adalah :

1. Pendataan Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan;
2. Pendataan Produksi kelautan dan Perikanan.

Beberapa hal yang perlu dilaksanakan untuk menunjang keberhasilan IKU ini adalah :

1. Menyusun suatu kebijakan terkait prosedur tentang penerapan Aspek Interoperabilitas Data yang berlaku untuk seluruh produsen data;
2. Menyusun prosedur baku dalam rangka menilai penjaminan Relevansi Data terhadap Pengguna, Penilaian Akurasi Data, Keterbandingan Data,

dan Konsistensi Statistik yang ditetapkan oleh walidata dan berlaku bagi seluruh produsen data;

3. Melakukan Penelaahan/reviu dan evaluasi secara berkala terhadap penerapan Kualitas Data serta melakukan tindak lanjut dari hasil evaluasi untuk meningkatkan kualitas secara berkesinambungan;
4. Melakukan penyusunan proses pendefinisian kebutuhan statistik yang berlaku bagi seluruh produsen data melalui pentahapan dalam mengidentifikasi kebutuhan, konsultasi dan konfirmasi kebutuhan yang ditetapkan oleh walidata dan berlaku untuk seluruh produsen data;
5. Melakukan penelaahan/reviu dan evaluasi secara berkala terhadap penerapan proses bisnis statistik serta melakukan tindak lanjut dari hasil evaluasi untuk meningkatkan kualitas secara berkesinambungan;
6. Menyusun standar/pedoman tentang penerapan Aspek Profesionalitas terkait penjaminan transparansi informasi statistik, netralitas dan objektivitas, kualitas data, dan konfidensialitas data yang ditetapkan oleh walidata dan berlaku untuk seluruh produsen;
7. Melakukan Koordinasi dan Kolaborasi secara formal dengan Pembina Data;
8. Melakukan kolaborasi antara produsen data dan walidata dalam pemanfaatan data statistik dan pengelolaan kegiatan statistik;
9. Melakukan Perencanaan, monitoring dan evaluasi, dan/atau penyusunan kebijakan, untuk penggunaan data statistik dasar;
10. Melakukan perluasan pemanfaatan data statistik yang dihasilkan, melalui sosialisasi dan literasi data statistik kepada pengguna;
11. Menyusun mekanisme pemberitahuan rancangan kegiatan statistik dari produsen data ke BPS untuk mendapatkan rekomendasi dari BPS;
12. Memanfaatkan *big data* untuk menghasilkan data statistik pendukung.

3.2.12 Indeks Pelayanan Publik KKP

Pelayanan merupakan bagian integral dan strategis bagi pengembangan tugas dan fungsi pelayanan pemerintahan serta pemenuhan pelayanan publik. Keberhasilan birokrasi dan pelayanan yang berkualitas merupakan



harapan masyarakat. Kesadaran Unit Pelayanan Publik dalam mewujudkan Pelayanan Prima agar masyarakat memperoleh pelayanan yang baik, salah satunya diwujudkan dengan melakukan perbaikan atas kualitas pelayanan publik melalui kegiatan Pemantauan Dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik (PEKPPP) yang menghasilkan nilai Indeks Pelayanan Publik (IPP).

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik menyatakan bahwa Menteri yang bertanggungjawab di bidang pendayagunaan aparatur negara bertugas melakukan Pemantauan Dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik. Pada Pasal 7 ayat (2) huruf b juga mengamanatkan kepada Penanggung jawab untuk melakukan evaluasi penyelenggaraan pelayanan publik. Merujuk pada ketentuan tersebut, perbaikan atas kualitas pelayanan publik merupakan tanggung jawab dari seluruh instansi penyelenggara pelayanan. Dengan demikian, kebutuhan akan pelayanan yang berkualitas menjadi prioritas untuk diwujudkan. PEKPPP merupakan salah satu cara yang dapat digunakan guna meningkatkan kualitas pelayanan publik.

Pelaksanaan PEKPPP telah dilakukan setiap tahun yang menghasilkan nilai IPP. Dari kegiatan yang telah dilakukan secara periodik itu, kegiatan pemantauan atas hasil evaluasi belum menjadi bagian yang penting untuk dilakukan dan hanya berfokus pada kegiatan evaluasi. Untuk itu perlu dilakukan peningkatan kegiatan pemantauan agar proses PEKPPP seluruhnya dapat berjalan dengan maksimal. Pelaksanaan PEKPPP dapat dilakukan secara langsung di lokasi Unit Lokus Evaluasi (ULE) maupun secara *daring*.

Tabel 20.

Target dan Realisasi IKU Indeks Pelayanan Publik KKP Triwulan I Tahun 2024

| Sasaran Kegiatan | Tata Kelola Pemerintahan yang Baik di Bidang Pengelolaan Data Statistik dan Informasi KP | | | | | | | | | | | |
|------------------|--|------|------|------|-------------|-----------|----------------|---------------------------|-------------------|----------------------------|-------------|----------------------------|
| Nama IKU | Indeks Pelayanan Publik KKP | | | | | | | | | | | |
| Realisasi | | | | | 2024 | | | | Renstra 2020-2024 | | | |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Target TW I | Realisasi | % Capaian TW I | % Kenaikan TW I 2023-2024 | Target 2024 | % Capaian Thdp Target 2024 | Target 2025 | % Capaian Thdp Target 2025 |
| | | | | | | | | | | | | |



| | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|--|------|------|------|------|---|---|---|-------------------|---|------|---|--|
| Sasaran Kegiatan | Tata Kelola Pemerintahan yang Baik di Bidang Pengelolaan Data Statistik dan Informasi KP | | | | | | | | | | | | |
| Nama IKU | Indeks Pelayanan Publik KKP | | | | | | | | | | | | |
| Realisasi | | | | | 2024 | | | | Renstra 2020-2024 | | | | |
| 4,18 | 4,33 | 4,58 | 4,58 | 4,64 | - | - | - | - | 4,59 | - | 4,65 | - | |

Sebagaimana dapat dilihat pada tabel di atas, realisasi IPP KKP dari tahun ke tahun mengalami peningkatan. Periode penghitungan capaian IKU IPP KKP adalah periode tahunan, sehingga pada Triwulan I ini belum terdapat data realisasi dan capaian yang dihasilkan.

Beberapa kegiatan yang perlu dilakukan untuk menunjang keberhasilan IKU ini adalah :

1. Melakukan koordinasi dan sinkronisasi dalam bentuk pendampingan pelaksanaan penilaian penyelenggaraan pelayanan publik oleh eksternal;
2. Menindaklanjuti saran/rekomendasi hasil PEKPPP Mandiri Nasional dari Kementerian PANRB untuk Unit Lokus Evaluasi tahun 2024;
3. Mendorong Unit Lokus Evaluasi tahun 2023 untuk menjaga konsistensi pelayanan prima melalui pelaksanaan PEKPPP Mandiri Instansional secara berkala setiap tahun; dan
4. Melaksanakan bimbingan teknis terkait Pelayanan Publik kepada Unit Pelayanan Publik di lingkungan KKP.

3.2.13 Tingkat Kepatuhan Standar Pelayanan Publik KKP

Sebagai bentuk inovasi pengawasan pelayanan publik, mulai tahun 2022 Ombudsman RI melakukan penyempurnaan lagi atas metode penilaian penyelenggaraan pelayanan publik. Penilaian dilakukan tidak hanya atas ketersediaan standar pelayanan dan penilaian persepsi maladministrasi saja, namun juga mengukur kompetensi penyelenggara layanan, ketersediaan dan kualitas sarana-prasarana, serta pengawasan dan pengelolaan pengaduan. Maksud dari penilaian ini yaitu mendorong pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik baik dari pemenuhan standar pelayanan, sarana prasarana, kompetensi



penyelenggara layanan dan pengaduan. Semua penilaian tersebut, menjadi komponen dari Opini Pengawasan Ombudsman RI terhadap Kepatuhan Penyelenggaraan Pelayanan Publik. Perubahan ini diharapkan menjadi lebih komprehensif lagi dalam menakar mutu pelayanan publik: dimensi input dan proses (*service manufacturing*) hingga *output* dan dampak (*impactful public service*).

Kemudian pada tahun 2023 kembali dilakukan penyempurnaan dan pengembangan variabel serta indikator penilaian yaitu: penilaian pada Kementerian dan Lembaga ditambahkan variabel Indeks Kepuasan Masyarakat sedangkan penilaian pada Pemerintah Daerah ditambahkan Standar Pelayanan Minimal. Dimana hasil penilaian juga disinergikan dengan pelaksanaan produk pengawasan Ombudsman yaitu Laporan Akhir Hasil Pemeriksaan (LAHP), Laporan Hasil Analisis (LHA) dan Rekomendasi yang harus dilaksanakan oleh penyelenggara layanan sebagai upaya nyata perbaikan pelayanan publik.

Tabel 21.

**Target dan Realisasi IKU Tingkat Kepatuhan Standar Pelayanan Publik KKP
Triwulan I Tahun 2024**

| Sasaran Kegiatan | | Tata Kelola Pemerintahan yang Baik di Bidang Pengelolaan Data Statistik dan Informasi KP | | | | | | | | | | | |
|------------------|------|--|-------|-------|-------------|-----------|----------------|---------------------------|-------------------|----------------------------|-------------|----------------------------|--|
| Nama IKU | | Tingkat Kepatuhan Standar Pelayanan Publik KKP | | | | | | | | | | | |
| Realisasi | | | | | 2024 | | | | Renstra 2020-2024 | | | | |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Target TW I | Realisasi | % Capaian TW I | % Kenaikan TW I 2023-2024 | Target 2024 | % Capaian Thdp Target 2024 | Target 2025 | % Capaian Thdp Target 2025 | |
| - | - | 86,66 | 89,37 | 88,86 | - | - | - | - | 85 | - | 86 | - | |

Periode penghitungan capaian IKU Tingkat Kepatuhan Standar Pelayanan Publik KKP adalah periode tahunan, sehingga pada Triwulan I ini belum terdapat data realisasi dan capaian yang dihasilkan.

Tindak lanjut yang perlu dilakukan untuk mendukung keberhasilan IKU ini adalah :

1. Terus berkomitmen untuk melakukan perubahan ke arah yang lebih baik dalam pelayanan publik yang diimplementasikan ke dalam pemenuhan standar pelayanan, maklumat pelayanan dan pengelolaan pengaduan;

2. Memberikan apresiasi kepada pimpinan dan pegawai yang bertugas pada unit yang menyelenggarakan pelayanan publik;
3. Melakukan pembinaan kepada pimpinan dan pegawai yang bertugas pada unit yang menyelenggarakan pelayanan publik untuk memastikan pemahaman terhadap regulasi dan konsep penyelenggaraan pelayanan publik;
4. Melakukan koordinasi dengan Ombudsman RI guna memperoleh pendampingan dalam rangka perbaikan atau penyempurnaan pemenuhan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik khususnya dalam menyusun, menetapkan dan menerapkan standar pelayanan publik;
5. Melaksanakan bimbingan teknis terkait penyusunan, penetapan dan penerapan standar pelayanan publik; dan
6. Melaksanakan bimbingan teknis terkait pengelolaan pengaduan.

3.2.14 Survei Kepuasan Masyarakat KKP

Dalam rangka mengetahui dan mengukur sejauh mana kualitas pelayanan publik Kementerian Kelautan dan Perikanan, maka perlu diselenggarakan survei pendapat tentang penilaian pengguna layanan publik terhadap pelayanan publik yang diberikan, yaitu dengan melakukan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM). SKM merangkum data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari aparatur penyelenggara pelayanan publik dengan membandingkan antara harapan dan kebutuhannya. Hasil survei sangat penting sebagai bahan evaluasi dan bahan masukan bagi penyedia layanan publik untuk terus-menerus melakukan perbaikan sehingga kualitas pelayanan terbaik dapat segera dicapai, dan akhirnya dapat memenuhi harapan dan tuntutan masyarakat akan hak-hak mereka sebagai warga negara. Tujuan pelaksanaan SKM adalah untuk mengetahui gambaran kepuasan masyarakat, yang diperoleh dari hasil pengukuran atas pendapat masyarakat, terhadap mutu dan kualitas pelayanan di lingkup KKP.



IKU SKM merupakan Indikator Kinerja yang dihitung periode triwulanan, dan baru dilaksanakan di tahun 2023. Berikut ini adalah hasil penyelenggaraan SKM KKP periode Triwulan I Tahun 2024 per Unit Eselon I melalui *tools* SKM :

| Unit Eselon I | UPP Aktif | UPP Melakukan SKM | Layanan dilaksanakan SKM | Jumlah Responden | Nilai SKM |
|---------------|------------|-------------------|--------------------------|------------------|------------------------------------|
| DJPKRL | 12 | 12 | 13 | 708 | 90,69 |
| DJPT | 26 | 26 | 39 | 4.287 | 89,89 |
| DJPB | 18 | 18 | 10 | 803 | 91,67 |
| DJPDSPKP | 5 | 4 | 9 | 399 | 89,08 |
| DJPSDKP | 15 | 15 | 5 | 1.502 | 91,59 |
| BPPSDMKP | 17 | 13 | 32 | 1.389 | 89,48 |
| BPPMHKP | 47 | 45 | 12 | 2.498 | 93,76 |
| SETJEN (PTSA) | 1 | 1 | 27 | 289 | 87,04 |
| KKP | 141 | 134 | 129 | 11.875 | 90,94 Sangat Baik |

Rincian nilai per Unsul Pelayanan SKM KKP Triwulan I Tahun 2024 yaitu :

| Unsur Pelayanan | Nilai Rata-rata |
|---|-----------------|
| U1 - Persyaratan Layanan | 3,698 |
| U2 - Kemudahan Prosedur | 3,660 |
| U3 - Waktu Penyelesaian | 3,622 |
| U4 - Kesesuaian Biaya | 3,641 |
| U5 - Kesesuaian Produk | 3,634 |
| U6 - Kecepatan Respon/Kompetensi Petugas | 3,606 |
| U7 - Kemudahan Fitur/Perilaku Petugas | 3,633 |
| U8 - Layanan Konsultasi | 3,622 |
| U9 - Kualitas Isi/Sarana Prasarana | 3,623 |

Tabel berikut adalah hasil capaian realisasi IKU SKM KKP Triwulan I Tahun 2024 :

Tabel 22.
Target dan Realisasi IKU Survei Kepuasan Masyarakat KKP
Triwulan I Tahun 2024

| Sasaran Kegiatan | Tata Kelola Pemerintahan yang Baik di Bidang Pengelolaan Data Statistik dan Informasi KP | | | | | | | | | | | |
|------------------|--|------|------|-------|-------------|-----------|----------------|---------------------------|-------------------|----------------------------|-------------|----------------------------|
| Nama IKU | Survei Kepuasan Masyarakat KKP | | | | | | | | | | | |
| Realisasi | | | | | 2024 | | | | Renstra 2020-2024 | | | |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Target TW I | Realisasi | % Capaian TW I | % Kenaikan TW I 2023-2024 | Target 2024 | % Capaian Thdp Target 2024 | Target 2025 | % Capaian Thdp Target 2025 |
| - | - | - | - | 91,01 | 88,30 | 90,94 | 102,99 | -0,07 | 88,30 | 103,07 | 89 | 102,18 |

Pada tabel terlihat bahwa realisasi IKU Survei Kepuasan Masyarakat KKP ini adalah 90,94 yang artinya capaiannya sudah melebihi target yang ditetapkan yaitu 88,30. Apabila dicerminkan terhadap target tahun 2024, realisasi ini telah mencapai target 102,99%. Sedangkan apabila dibandingkan dengan capaian tahun 2023, capaian 2024 mengalami kenaikan, hal ini dikarenakan telah dilakukan sosialisasi terhadap pengisian SKM dimaksud kepada seluruh *stakeholders* KKP.

Analisa atas hasil SKMU KKP Triwulan I Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

1. Jumlah responden sebanyak 11.875 dengan hasil SKM 90,94 (kategori mutu pelayanan “Sangat Baik”. Jumlah responden KKP mengalami penurunan sebanyak 20% atas periode pelaksanaan SKM Triwulan IV Tahun 2023 yang disebabkan perubahan profil layanan pada BPPMHKP pasca reorganisasi sehingga menyebabkan jumlah responden pada seluruh UPP BPPMHKP turun sebanyak 58%;
2. Masih terdapat Unit Pelayanan Publik (UPP) dengan responden tunggal (1 responden) sehingga belum memenuhi kaidah kecukupan sampel atas populasi pelayanan yang diselenggarakan;
3. Presentase UPP yang melaksanakan SKM Triwulan I Tahun 2024 sebesar 95%, yaitu 134 UPP baik Pusat maupun Daerah;
4. Jumlah layanan yang melaksanakan SKM pada Triwulan I Tahun 2024 adalah sebanyak 129 layanan, dengan layanan terbanyak pada Ditjen Perikanan Tangkap sebanyak 39 layanan; dan
5. Seluruh unsur pelayanan mendapatkan nilai lebih dari 3 dengan nilai rata-rata 3,638. Sementara itu, terdapat 3 unsur pelayanan dengan nilai



terendah yang perlu menjadi bahan evaluasi, yaitu U3 - Waktu Penyelesaian, U6 - Kecepatan Respon atau Kompetensi Petugas, dan U8 - Layanan Konsultasi.

Kegiatan yang telah dilaksanakan untuk mendukung Indikator Kinerja ini adalah :

1. Implementasi sistem informasi Si-Susan sebagai *tools* SKM secara *online* untuk pelaksanaan SKM;
2. Melakukan validasi hasil responden yang dihimpun melalui *tools* aplikasi Si-Susan;
3. Melakukan morning breafing secara rutin dengan petugas loket PTSA KKP;
4. Melakukan koordinasi rutin dengan para petugas loket yang merupakan petugas dari Unit Kerja Eselon I terkait;
5. Mengevaluasi pelaksanaan pelayanan dan pemberlakuan *reward* dan *punishment*;
6. Melaksanakan kegiatan yang mendukung Pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas dari Korupsi di PTSA KKP;
7. Melakukan rapat-rapat Peningkatan Kapasitas Petugas Pelayanan Publik KKP.

Tindak lanjut yang perlu dilaksanakan untuk mendukung IKU SKM KKP ini adalah :

1. Berkoordinasi dengan Sekretariat Eselon I untuk menyampaikan dan menghimbau masing-masing UPP untuk dapat memperhatikan kecukupan jumlah responden per periode pelaksanaan SKM, agar jumlah responden >1 dan mengacu pada tabel sampel dari Krejcie and Morgan, sebagaimana diatur pada Peraturan Menteri PAN RB Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik; dan
2. Menindaklanjuti hasil validasi dengan penyusunan laporan, inventarisasi saran dan masukan, penyusunan rencana tindak lanjut, serta publikasi hasil SKM Triwulan I Tahun 2024 melalui sosial media dan sarana prasarana yang tersedia.

- Memastikan kesesuaian format penyusunan laporan pelaksanaan SKM per UPP mengacu pada Pedoman Kementerian PAN RB yang dapat diunduh melalui menu *download* pada *Tools* SKM.

3.2.15 Penilaian Mandiri SAKIP Pusdatin

Penguatan akuntabilitas kinerja merupakan salah satu strategi yang dilaksanakan dalam rangka mempercepat pelaksanaan Reformasi Birokrasi, untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan akuntabel, pemerintahan yang kapabel, serta meningkatnya kualitas pelayanan publik kepada masyarakat. Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014, Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan rangkaian sistematis dari berbagai aktifitas, alat, dan pengetahuan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah.

Tujuan pelaksanaan SAKIP lingkup Pusdatin adalah untuk :

- Mengetahui sejauh mana implementasi SAKIP di Pusdatin
- Mendorong peningkatan pencapaian kinerja yang tepat sasaran dan bersifat orientasi;
- Memperoleh informasi tentang implementasi SAKIP lingkup Pusdatin;
- Memberikan rekomendasi perbaikan untuk peningkatan kinerja dan penguatan akuntabilitas instansi lingkup Pusdatin; dan
- Memonitor tindak lanjut hasil evaluasi periode sebelumnya.

Tabel 23.

*Target dan Realisasi IKU Penilaian Mandiri SAKIP Pusdatin
Triwulan I Tahun 2024*

| Sasaran Kegiatan | Terwujudnya Layanan Dukungan Manajemen yang Baik Lingkup Pusat Data, Statistik, dan Informasi | | | | | | | | | | | | |
|------------------|---|------|------|------|-------------|-----------|----------------|---------------------------|-------------|-------------------|-------------|----------------|--|
| Nama IKU | Penilaian Mandiri SAKIP Pusdatin | | | | | | | | | | | | |
| Realisasi | | | | | 2024 | | | | | Renstra 2020-2024 | | | |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Target TW I | Realisasi | % Capaian TW I | % Kenaikan TW I 2023-2024 | Target 2024 | % Capaian Thdp | Target 2025 | % Capaian Thdp | |
| | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|---|---|---|-------|------|---|---|---|-------------------|-------------|---|-------------|---|
| Sasaran Kegiatan | Terwujudnya Layanan Dukungan Manajemen yang Baik Lingkup Pusat Data, Statistik, dan Informasi | | | | | | | | | | | | |
| Nama IKU | Penilaian Mandiri SAKIP Pusdatin | | | | | | | | | | | | |
| Realisasi | | | | | 2024 | | | | Renstra 2020-2024 | | | | |
| | | | | | | | | | | Target 2024 | | Target 2025 | |
| - | - | - | - | 87,15 | - | - | - | - | - | 84 | - | 85 | - |

Periode penghitungan capaian IKU Penilaian Mandiri SAKIP Pusdatin adalah periode tahunan, sehingga pada Triwulan I ini belum terdapat data realisasi dan capaian yang dihasilkan. Kegiatan-kegiatan yang sudah dilakukan untuk mendukung IKU antara lain adalah :

1. Menyiapkan seluruh dokumen pendukung PM SAKIP, yang terdiri dari :
 - a. Perjanjian Kinerja;
 - b. Manual IKU;
 - c. Rincian Target IKU;
 - d. Rencana Aksi;
 - e. LKJ Level 2;
 - f. Data dukung LKJ.
2. Menginput perencanaan dan hasil kinerja satuan kerja di aplikasi KINERJAKU Triwulan I tahun 2024;
3. Menerapkan Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) untuk monitoring kinerja individu;
4. Rapat Tim Pengelolaan Kinerja untuk memantau target, realisasi, capaian dan data dukung yang diinput pada aplikasi Kinerjaku Triwulan I;
5. Meng-*upload* dokumen kelengkapan SAKIP Pusdatin ke dalam google *drive*, <http://bit.ly/DokumenSAKIPSetjen> dan <http://bit.ly/DokumenSAKIPPusdatin>

Tindak lanjut yang perlu dilakukan untuk mendukung IKU ini adalah :

1. Menyiapkan data capaian yang dihitung secara triwulanan;
2. Menyiapkan Laporan Kinerja triwulanan agar dapat disampaikan tepat waktu dan disusun sesuai dengan hasil review oleh Tim SAKIP KKP.

3.2.16 Persentase Penyelesaian Program Penyusunan Peraturan Perundang-undangan Bidang Pengelolaan Data Statistik dan Informasi KP

Penyelesaian Program Penyusunan Peraturan Perundang-undangan Bidang Data, Statistik, dan Informasi adalah sebagaimana tercantum dalam Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Program Penyusunan Peraturan Menteri dan Keputusan Menteri di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2024.

Capaian diperoleh dari perhitungan jumlah peraturan perundang-undangan yang diselesaikan (penyampaian permohonan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi Rancangan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan kepada Kementerian Hukum dan HAM atau penyampaian penetapan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan kepada Menteri) hingga 31 Desember 2024, dibandingkan dengan jumlah peraturan perundang-undangan yang direncanakan sebagaimana tercantum dalam Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Program Penyusunan Peraturan Menteri dan Keputusan Menteri di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2024.

IKU ini merupakan Indikator Kinerja yang dihitung periode semesteran, sehingga pada Triwulan I Tahun 2024 belum ada data realisasi dan capaian yang dihasilkan..

Tabel 24.

Target dan Realisasi IKU Persentase Penyelesaian Program Penyusunan Peraturan Perundang-undangan Bidang Pengelolaan Data Statistik dan Informasi KP Triwulan I Tahun 2024

| Sasaran Kegiatan | Tata Kelola Pemerintahan yang Baik di Bidang Pengelolaan Data Statistik dan Informasi KP | | | | | | | | | | | |
|------------------|--|------|------|------|-------------|-----------|----------------|---------------------------|-------------------|----------------------------|-------------|----------------------------|
| Nama IKU | Persentase Penyelesaian Program Penyusunan Peraturan Perundang-undangan Bidang Pengelolaan Data Statistik dan Informasi KP | | | | | | | | | | | |
| Realisasi | | | | | 2024 | | | | Renstra 2020-2024 | | | |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Target TW I | Realisasi | % Capaian TW I | % Kenaikan TW I 2023-2024 | Target 2024 | % Capaian Thdp Target 2024 | Target 2025 | % Capaian Thdp Target 2025 |
| - | - | - | 100 | 100 | - | - | - | - | 100 | - | 100 | - |

IKU Persentase Penyelesaian Program Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan Bidang Data, Statistik, dan Informasi merupakan IKU yang pengukurannya dilakukan secara semester, dan pada Triwulan I ini telah tersusun Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 18/SJ Tahun 2024 tentang Tim Koordinasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan, yang ditandatangani oleh Sekretaris Jenderal tanggal 28 Maret 2024.

Sesuai dengan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 204 Tahun 2023 tentang Program Penyusunan Peraturan Menteri dan Keputusan Menteri di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2024, Pusdatin mengusulkan Progsun Keputusan Menteri tentang Data Induk Penyakit Ikan, dimana pokok materi muatannya adalah menetapkan struktur basis data dan data induk penyakit ikan; dan struktur basis data dan data induk penyakit ikan berfungsi sebagai acuan dalam penyusunan *database* penyakit ikan.

3.2.17 Persentase Penyelesaian Temuan BPK di Lingkungan Pusdatin

Sebagai kontrol dalam pengendalian pelaksanaan kegiatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, maka Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) melakukan audit per semester setiap tahunnya. Teknik menghitung indikator ini yaitu :

1. Menghitung tingkat penyesuaian/koreksi atas rekomendasi hasil *review* Itjen terhadap Laporan Keuangan (LK) Semester II tahun berjalan (dengan batas waktu penyelesaian bulan September) dan LK tahunan/n-1 (dengan batas waktu penyelesaian bulan Februari n+1) , baik jumlah kejadian maupun nilai uang;
2. Menghitung tingkat penyesuaian/koreksi atas rekomendasi hasil pemeriksaan BPK terhadap LK tahunan/n-1 (dengan batas waktu penyelesaian 7 hari kerja setelah diterimanya CATATAN HASIL PEMERIKSAAN), baik jumlah kejadian maupun nilai uang; dan
3. Bobot jumlah kejadian dengan nilai uang adalah 50% : 50%.

Tabel 25.
Target dan Realisasi IKU Persentase Penyelesaian Temuan BPK
di Lingkungan Pusdatin Triwulan I Tahun 2024

| Sasaran Kegiatan | Terwujudnya Layanan Dukungan Manajemen yang Baik Lingkup Pusat Data, Statistik, dan Informasi | | | | | | | | | | | | |
|------------------|---|------|------|------|-------------|-----------|----------------|---------------------------|-------------------|----------------------------|-------------|----------------------------|--|
| Nama IKU | Persentase Penyelesaian Temuan BPK di Lingkungan Pusdatin | | | | | | | | | | | | |
| Realisasi | | | | | 2024 | | | | Renstra 2020-2024 | | | | |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Target TW I | Realisasi | % Capaian TW I | % Kenaikan TW I 2023-2024 | Target 2024 | % Capaian Thdp Target 2024 | Target 2025 | % Capaian Thdp Target 2025 | |
| 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | - | - | - | - | 100 | - | 100 | - | |

Realisasi IKU Persentase Penyelesaian Temuan BPK lingkup Pusdatin merupakan indikator kinerja yang dihitung periode tahunan, sehingga pada triwulan I tahun 2023 ini belum ada data realisasi dan capaian yang dihasilkan.

Hal-hal yang perlu dilakukan untuk pencapaian IKU ini adalah:

1. Menyiapkan data dukung dalam rangka audit yang dilakukan oleh BPK Tahun 2024;
2. Koordinasi dengan Inspektorat Jenderal untuk menindaklanjuti temuan BPK, dengan melengkapi data dukung rekomendasi hasil audit;
3. Monitoring kegiatan penyelesaian Temuan BPK lingkup Pusdatin tahun sebelumnya;
4. Peningkatan kepatuhan satker mengirim laporan bulan secara tepat waktu secara *online*.

3.2.18 Indeks Profesionalitas ASN di Lingkungan Pusdatin

Indeks profesionalitas (IP) ASN merupakan suatu instrumen yang digunakan untuk mengukur secara kuantitatif tingkat profesionalitas pegawai ASN yang hasilnya digunakan untuk penilaian dan evaluasi guna kepentingan pengembangan profesionalitas profesi ASN.

Komponen IKU IP ASN terdiri dari:

1. **Kualifikasi (bobot 25%)** yaitu sesuai dengan pendidikan terakhir dari masing-masing pegawai:



2. **Kompetensi (bobot 40%)** terdiri dari:
 - a. Diklatpim, sesuai dengan jenjang jabatan struktural, misalkan pejabat eselon III belum melaksanakan diklatpim Tk. III, maka nilainya 0 (nol), apabila sudah melaksanakan diklatpim sesuai jenjang strukturalnya maka nilainya 15 (lima belas);
 - b. Diklat Fungsional atau Teknis, sesuai dengan jabatan fungsionalnya, misalkan seorang pejabat fungsional belum pernah sama sekali melaksanakan diklat fungsional, maka nilainya 0 (nol), apabila sudah melaksanakan sekali saja diklat fungsional, maka nilainya 15 (lima belas);
 - c. Diklat 20 JP (Jam Pelajaran) merupakan diklat yang wajib dilaksanakan oleh masing-masing pegawai dengan total diklat tersebut minimal 20 JP dalam setiap tahun, pada pejabat struktural dan fungsional, apabila sudah melaksanakan akan mendapat nilai 15 (lima belas) dan Staf nilainya 22,5 (dua puluh dua koma lima). Contoh Diklat 20 JP yaitu berupa Diklat/pelatihan Bendahara, PBJ, Keuangan, Komputer, Bahasa Inggris, Bimbingan Teknis, Sosialisasi, dll, dimana semua kegiatan tersebut dengan data dukung sertifikat yang mencantumkan jumlah jam pelatihan atau tanggal mulai serta tanggal selesai;
 - d. Seminar, *Workshop* atau Lokakarya merupakan pelatihan sehari yang wajib dilaksanakan oleh masing-masing pegawai, pada pejabat struktural dan fungsional, apabila sudah melaksanakan akan mendapat nilai 10 (sepuluh) dan Staf nilainya 17,5 (tujuh belas koma lima);
3. **Kinerja (bobot 30%)** merupakan nilai Penilaian Prestasi Kerja Pegawai (PPKP) tahun terakhir yang terdiri dari Sasaran Kerja Pegawai (SKP) dan Perilaku Kerja Pegawai dengan metode 360°;
4. **Disiplin (bobot 5%)** mengambil dari hukuman disiplin apakah sudah diterima atau belum, apabila tidak pernah mendapat hukuman disiplin pada lima tahun terakhir, maka nilainya 5, apabila mendapat hukuman disiplin, maka nilainya akan turun sesuai tingkat hukuman disiplinnya.

Tabel 26.
Target dan Realisasi IKU Indeks Profesionalitas ASN di Lingkungan Pusdatin
Triwulan I Tahun 2024

| Sasaran Kegiatan | | Terwujudnya Layanan Dukungan Manajemen yang Baik Lingkup Pusat Data, Statistik, dan Informasi | | | | | | | | | | | |
|------------------|-------|---|-------|-------|-------------|-----------|----------------|---------------------------|-------------------|----------------------------|-------------|----------------------------|--|
| Nama IKU | | Indeks Profesionalitas ASN di Lingkungan Pusdatin | | | | | | | | | | | |
| Realisasi | | | | | 2024 | | | | Renstra 2020-2024 | | | | |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Target TW I | Realisasi | % Capaian TW I | % Kenaikan TW I 2023-2024 | Target 2024 | % Capaian Thdp Target 2024 | Target 2025 | % Capaian Thdp Target 2025 | |
| - | 83,47 | 85,36 | 85,79 | 90,50 | - | - | - | - | 85 | - | 87 | - | |

Pengukuran Indeks Profesionalitas ASN lingkup Pusdatin merupakan Indikator Kinerja yang dihitung periode semesteran, sehingga pada Triwulan I Tahun 2024 ini belum ada data realisasi dan capaian yang dihasilkan.

Kegiatan yang telah dilaksanakan untuk pencapaian IKU ini, adalah:

1. Menyelenggarakan pelatihan-pelatihan secara *daring* untuk meningkatkan kompetensi SDM Pusdatin;
2. Penataan Sumber Daya Manusia (SDM) KKP/pemetaan SDM berdasarkan Analisa Jabatan;
3. Rekomendasi tugas belajar kepada pegawai Pusdatin;
4. Penertiban pengisian SKP;
5. Penertiban LHKPN/LHKS dengan sosialisasi dari Biro SDMA;
6. Penentuan PIC untuk kelengkapan SKP dan LHKPN/LHKS;

Sebagai tindaklanjut ke depan, agar IKU ini dapat tercapai, hal-hal yang perlu dilakukan, antara lain:

1. Menyelenggarakan pelatihan dan seminar secara *daring* secara kontinyu berdasarkan kompetensi dan kebutuhan;
2. Mengusulkan diklat fungsional untuk pejabat fungsional kepada Badan Riset dan Sumber Daya Manusia KKP;
3. Mengumpulkan dan menginput data dukung dari masing-masing pejabat dan pelaksana untuk meningkatkan nilai kompetensi SDM di lingkup Pusdatin:



4. Mengoptimalkan petugas yang menginput data dukung ke dalam aplikasi kepegawaian;
5. Melakukan koordinasi dengan Biro Sumber Daya Manusia dan Aparatur.

3.2.19 Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Pusdatin

Persentase Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja lingkup Pusdatin merupakan penilaian terhadap jumlah rekomendasi hasil pengawasan Inspektorat Jenderal kepada Satker Pusdatin berdasarkan LHP yang disampaikan kepada Sekretariat Jenderal KKP pada tahun sebelumnya, yang telah ditindaklanjuti (berstatus proses dan/atau tuntas) oleh unit kerja yang menjadi objek pengawai.

Sedangkan cara pengukurannya yaitu jumlah rekomendasi hasil pengawasan Inspektorat Jenderal KKP yang ditindaklanjuti oleh Satker Pusdatin yang menjadi objek pengawasan sebanyak minimal 75% dari seluruh rekomendasi yang diberikan kepada Unit Eselon II lingkup Sekretariat Jenderal KKP selama periode pengukuran pada tahun sebelumnya.

Berdasarkan Memorandum Kepala Biro Keuangan Nomor 1131/SJ.2/HP.510/IV/2024 tanggal 18 April 2024, perihal : Capaian IKU Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Lingkup Sekretariat Jenderal Triwulan I Tahun 2024, disampaikan bahwa rekomendasi yang perlu ditindaklanjuti (jumlah rekomendasi 5) telah tuntas ditindaklanjuti oleh Pusdatin, maka capaian indikator dilaporkan sesuai target yaitu 80% sehingga persentase capaian menjadi 100%.

Tabel 27.

Target dan Realisasi IKU Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Pusdatin Triwulan I Tahun 2024

| Sasaran Kegiatan | Terwujudnya Layanan Dukungan Manajemen yang Baik Lingkup Pusat Data, Statistik, dan Informasi | | | | | | | | | | | | |
|------------------|---|------|------|------|-------------|-----------|----------------|---|-------------|-------------------|-------------|----------------|--|
| Nama IKU | Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Pusdatin | | | | | | | | | | | | |
| REALISASI | | | | | 2024 | | | | | Renstra 2020-2024 | | | |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Target TW I | Realisasi | % Capaian TW I | % | Target 2024 | % Capaian Thdp | Target 2025 | % Capaian Thdp | |
| | | | | | | | | | | | | | |



| | | | | | | | | Kenaikan TW I 2023- 2024 | | Target 2024 | | Target 2025 |
|-----|-----|-----|-----|-----|----|-----|-----|--------------------------------|-----|----------------|-----|----------------|
| 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 80 | 100 | 125 | 0 | 100 | 125 | 100 | 100 |

Pada tabel diatas dapat dilihat realisasi IKU Persentase Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Pusdatin pada Triwulan I ini adalah 100% dengan capaian 125%. Hal ini menunjukkan bahwa realisasinya telah melebihi target Triwulan I sebesar 80%. Realisasi tahun 2023 dan triwulan I 2024, menunjukkan angka yang sama yaitu 100%, hal ini disebabkan karena semua rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja Pusdatin sudah dilaksanakan.

Kegiatan yang telah ditindaklanjuti untuk pencapaian IKU ini adalah :

1. Melaksanakan rapat koordinasi dengan Inspektorat Jenderal dan Biro Keuangan untuk penyelesaian dan tindaklanjut rekomendasi; dan
2. Memberikan data dukung rekomendasi dan saran hasil evaluasi/*review* dari Inspektorat Jenderal KKP.

3.2.20 Persentase Unit Kerja yang Menerapkan Sistem Manajemen Pengetahuan yang Terstandar Lingkup Pusdatin

Sistem Manajemen Pengetahuan merupakan suatu rangkaian yang memanfaatkan teknologi informasi yang digunakan oleh instansi pemerintah ataupun swasta untuk mengidentifikasi, menciptakan, menjelaskan, dan mendistribusikan pengetahuan untuk digunakan kembali, diketahui, dan dipelajari. Perhitungan indikator ini berasal dari Unit Kerja Level I dan II yang tergabung dan mendistribusikan informasi dalam sistem informasi Manajemen Pengetahuan.

Sejak Triwulan III Tahun 2024 terdapat perubahan penerapan Manajemen Pengetahuan yang sudah mulai terintegrasi dalam Portal *Collaboration Office* pada laman <https://portal.kkp.go.id>, dimana Pejabat yang akan dinilai keaktifannya adalah Pejabat setingkat Eselon II karena belum semua unit kerja menetapkan Tim Kerja sesuai Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 43 Tahun 2023. Dengan adanya perubahan penerapan Manajemen Pengetahuan ini maka terdapat perubahan penilaian komponen



penilaian Manajemen Pengetahuan. Adapun komponen penilaian Manajemen Pengetahuan yang baru adalah :

1. Keaktifan 100%;
2. Maksimal nilai yang dapat diterima adalah 4; dan
3. Pegawai yang wajib dinilai adalah Eselon II dan Ketua Tim Kerja.

Menindaklanjuti pengukuran capaian IKU Persentase Unit Kerja yang Menerapkan Sistem Manajemen Pengetahuan yang Terstandar Lingkup Pusdatin pada Triwulan I Tahun 2024 adalah sebagaimana dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 28.
Target dan Realisasi IKU Manajemen Pengetahuan Lingkup Pusdatin
Triwulan I Tahun 2024

| Sasaran Kegiatan | Terwujudnya Layanan Dukungan Manajemen yang Baik Lingkup Pusat Data, Statistik, dan Informasi | | | | | | | | | | | | |
|------------------|---|-------|-------|--------|-------------|-----------|----------------|---------------------------|-------------------|----------------------------|-------------|----------------------------|--|
| Nama IKU | Persentase Unit Kerja yang Menerapkan Sistem Manajemen Pengetahuan yang Terstandar Lingkup Pusdatin | | | | | | | | | | | | |
| Realisasi | | | | | 2024 | | | | Renstra 2020-2024 | | | | |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Target TW I | Realisasi | % Capaian TW I | % Kenaikan TW I 2023-2024 | Target 2024 | % Capaian Thdp Target 2024 | Target 2025 | % Capaian Thdp Target 2025 | |
| 91,14 | 96,06 | 95,59 | 98,32 | 116,67 | 94 | 133,33 | 141,84 | 14,28 | 94 | 124,117 | 95 | 140,35 | |

Pada tabel dapat dilihat bahwa realisasi Manajemen Pengetahuan yang Terstandar Lingkup Pusdatin pada Triwulan I Tahun 2024 adalah 133,33%, yang menunjukkan bahwa capaian sudah melebihi target yang ditetapkan sebesar 94%. Jika dibandingkan dengan realisasi Manajemen Pengetahuan Triwulan I tahun 2023, terdapat kenaikan sebesar 14,28%.

Hal-hal yang perlu dilakukan dalam rangka pemenuhan indikator kinerja Persentase Unit Kerja yang Menerapkan Sistem Manajemen Pengetahuan yang Terstandar Lingkup Pusdatin adalah :

1. Monitoring *Portal Collaboration Office* Manajemen Pengetahuan; dan
2. Meningkatkan kinerja *Helpdesk Collaboration Office* Manajemen Pengetahuan.

3.2.21 Persentase Realisasi Penyerapan Anggaran Pusdatin

IKU Persentase Realisasi Penyerapan Anggaran Pusdatin merupakan capaian realisasi anggaran Pusdatin tahun 2024, dan merupakan hasil perhitungan capaian realisasi anggaran yang dibandingkan dengan pagu anggaran Pusdatin tahun 2024.

Tabel 29.
Target dan Realisasi IKU Persentase Realisasi Penyerapan Anggaran Pusdatin
Triwulan I Tahun 2024

| Sasaran Kegiatan | Terwujudnya Layanan Dukungan Manajemen yang Baik Lingkup Pusat Data, Statistik, dan Informasi | | | | | | | | | | | |
|------------------|---|------|-------|-------|-------------|-----------|----------------|---------------------------|-------------------|----------------------------|-------------|----------------------------|
| Nama IKU | Persentase Realisasi Penyerapan Anggaran Pusdatin | | | | | | | | | | | |
| Realisasi | | | | | 2024 | | | | Renstra 2020-2024 | | | |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Target TW I | Realisasi | % Capaian TW I | % Kenaikan TW I 2023-2024 | Target 2024 | % Capaian Thdp Target 2024 | Target 2025 | % Capaian Thdp Target 2025 |
| - | - | - | 99,45 | 99,15 | - | - | - | - | 95 | - | 96 | - |

Realisasi IKU Persentase Realisasi Penyerapan Anggaran Pusdatin merupakan indikator kinerja yang dihitung periode tahunan, sehingga pada Triwulan I Tahun 2024 belum ada data realisasi dan capaian yang dihasilkan. Kegiatan yang telah dilaksanakan untuk pencapaian IKU ini, adalah:

1. Melaksanakan kegiatan sesuai dengan jadwal kegiatan yang telah ditetapkan;
2. Melakukan administrasi keuangan yang akuntabel dan tepat waktu disampaikan kepada Bendahara Keuangan;
3. Melakukan pemantauan terhadap realisasi penyerapan anggaran;
4. Melakukan koordinasi dengan Biro Umum selaku pengelola keuangan di lingkungan Sekretariat Jenderal.

Sebagai tindaklanjut ke depan, agar IKU ini dapat tercapai, hal-hal yang perlu dilakukan, antara lain:

1. Pemantauan terhadap kegiatan-kegiatan sesuai dengan target pelaksanaan yang telah ditetapkan;
2. Mempercepat proses administrasi pertanggungjawaban keuangan; dan
3. Melakukan koordinasi dengan Biro Umum selaku pengelola keuangan di lingkungan Sekretariat Jenderal.



3.3 Realisasi Anggaran


Di tahun 2024 alokasi anggaran kegiatan Pusdatin dengan DIPA Biro Umum dan Pengadaan Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2024 adalah senilai Rp 108.449.421.000,-. Tahun 2023 terdapat 2 kegiatan yaitu Pengelolaan Komunikasi, Informasi Publik dan Umum (2328) dan Pengelolaan Data dan Informasi (2329). Kegiatan Pengelolaan Komunikasi, Informasi Publik dan Umum (2328) dengan 2 Rincian *Output* (RO) yaitu (1) Layanan Umum dan (2) Layanan Perkantoran. Kegiatan Pengelolaan Data dan Informasi (2329) masih menjadi kegiatan prioritas Pusdatin, dengan 3 Rincian *Output* (RO) yaitu (1) Layanan Data Statistik Kelautan dan Perikanan; (2) Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal; dan (3) Aplikasi Sistem Informasi Kelautan dan Perikanan; dan terdapat kegiatan Prioritas Nasional dengan Rincian *Output* (RO) yaitu Sistem Informasi Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Terintegrasi yang Operasional. Ke dua program tersebut masuk ke dalam Program Dukungan Manajemen. Sesuai dengan arahan Presiden Republik Indonesia melalui Surat Menteri Keuangan Nomor S-1082/MK.02/2023 tanggal 29 Desember 2023, ditetapkan untuk melaksanakan kebijakan *Automatic Adjustment* (AA) Belanja Kementerian/Lembaga Tahun Anggaran 2024. Terkait dengan hal tersebut, maka Pusdatin melakukan AA senilai **Rp 21.700.000.000,-** atau sebesar **16,67%** dari total pagu anggaran.

Untuk lebih jelasnya alokasi pagu dan realisasi anggaran Pusdatin sampai dengan 31 Maret 2024 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 30.

Target dan Realisasi Anggaran Pusdatin Menurut Output Tahun 2024

| <i>Rincian Output (RO)</i> | Pagu (Rp) | Realisasi Anggaran | | Sisa Anggaran per 31 Maret 2024 (Rp) |
|--|------------------------|----------------------|-------------|--|
| | | (Rp) | (%) | |
| Pengelolaan Komunikasi, Informasi Publik dan Umum | 64.979.606.000 | 1.380.319.439 | 2,12 | 63.599.286.561 |
| Pengelolaan Data dan Informasi | 43.469.815.000 | 918.837.559 | 2,11 | 42.550.977.441 |
| TOTAL | 108.449.421.000 | 2.299.156.998 | 2,12 | 106.150.264.002 |



Gambar 7.
Pagu dan Realisasi Anggaran Pusdatin Menurut Rincian Ouput Triwulan I Tahun 2024



BAB 4

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Pada tahun 2024 Pusdatin memiliki 2 Sasaran Kegiatan dan 21 Indikator Kinerja yang telah ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja, yang merupakan turunan dari tugas, pokok, dan fungsi Pusdatin. Dari 21 Indikator Kinerja terdapat 4 indikator yang capaiannya dinilai secara triwulan, 2 indikator yang dinilai secara semesteran, dan 15 indikator yang dinilai secara tahunan.

Capaian kinerja Pusat Data, Statistik dan Informasi pada Triwulan I Tahun 2024 berdasarkan aplikasi Kinerjaku, seluruhnya telah mencapai target yang telah ditetapkan pada Perjanjian Kinerja Tahun 2024. Pencapaian Kinerja Pusdatin Triwulan I Tahun 2024 sebagai berikut :

1. Nilai Kinerja Organisasi Pusdatin pada aplikasi Kinerjaku di Triwulan I Tahun 2024 adalah **114,69**.
2. Terdapat 4 Indikator Kinerja yang penghitungannya dilakukan secara triwulan sehingga dapat diketahui telah mencapai target, yaitu :
 - a. Persentase Unit Kerja yang Menerapkan Sistem Manajemen Pengetahuan yang Terstandar Lingkup Setjen (**capaian : 135%**);
 - b. Survei Kepuasan Masyarakat KKP (**capaian : 102,99%**);
 - c. Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Pusdatin (**capaian : 125%**);
 - d. Persentase Unit Kerja yang Menerapkan Sistem Manajemen Pengetahuan yang Terstandar Lingkup Pusdatin (**capaian : 141,84%**).
3. Sesuai dengan arahan Presiden Republik Indonesia melalui Surat Menteri Keuangan Nomor S-1082/MK.02/2023 tanggal 29 Desember 2023, ditetapkan untuk melaksanakan kebijakan *Automatic Adjustment* (AA) Belanja Kementerian/Lembaga Tahun Anggaran 2024. Terkait dengan hal tersebut,

maka Pusdatin melakukan AA senilai Rp 21.700.000.000,- atau sebesar 16,67% dari total pagu anggaran.

4. Realisasi Penyerapan DIPA Pusdatin per 31 Maret tahun 2024 berdasarkan aplikasi SAKTI dari pagu senilai **Rp 108.449.421.000,-** telah direalisasikan senilai **Rp 2.299.156.998,-** dengan persentase realisasi anggaran adalah sebesar **2,12%**, dengan sisa anggaran sebesar **Rp. 106.150.264.002,-**

4.2 Rencana Tindak Lanjut

Berdasarkan analisis capaian kinerja yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, diperlukan upaya untuk meningkatkan kinerja pada triwulan berikutnya. Beberapa tindaklanjut yang harus dilakukan yaitu :

1. Meningkatkan manajemen kinerja dan administrasi pelaksanaan anggaran di lingkungan Pusdatin, agar realisasi penyerapan anggaran dapat meningkat sesuai target;
2. Melakukan pemantauan terhadap indikator kinerja pada triwulan berikutnya, agar realisasi dan capaian dapat melebihi target yang telah ditetapkan;
3. Melakukan monitoring pelaksanaan kegiatan agar dapat terlaksana sesuai dengan jadwal;
4. Melakukan monitoring terhadap seluruh progres IKU sesuai dengan periode pengukurannya baik tahunan, semesteran dan triwulanan;
5. Meningkatkan penyerapan anggaran dengan mempercepat pelaksanaan kegiatan dan penyelesaian pertanggungjawaban keuangan; dan
6. Monitoring pelaksanaan kegiatan agar dapat dilaksanakan sesuai target dan jadwal yang telah ditetapkan.



LAMPIRAN



Perjanjian Kinerja Pusdatin 2024



KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN SEKRETARIAT JENDERAL

JALAN MEDAN MERDEKA TIMUR NOMOR 16
JAKARTA 10110 KOTAK POS 4130 JKP 10041
TELEPON (021) 3519070 (LACAK), FAKSIMILE (021) 3520351
LAMAN www.kkp.go.id SUREL setjen@kkp.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024 PUSAT DATA STATISTIK DAN INFORMASI

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Aulia Riza Farhan**

Jabatan : Kepala Pusat Data, Statistik, dan Informasi

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **Rudy Heriyanto Adi Nugroho**

Jabatan : Sekretaris Jenderal

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 15 Januari 2024

Pihak Kedua
Sekretaris Jenderal

Rudy Heriyanto Adi Nugroho

Pihak Pertama
Kepala Pusat Data, Statistik,
dan Informasi

Aulia Riza Farhan



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
PUSAT DATA STATISTIK DAN INFORMASI**

| SASARAN KEGIATAN | | INDIKATOR KINERJA KEGIATAN | | TARGET |
|------------------|---|----------------------------|---|--------|
| 1. | Tata kelola Pemerintahan yang Baik di Bidang Pengelolaan Data Statistik dan Informasi KP | 1. | Tingkat Kepatuhan Pengelolaan Data Kelautan dan Perikanan (persen) | 91 |
| | | 2. | Persentase Unit Kerja yang Menerapkan Sistem Manajemen Pengetahuan yang Terstandar lingkup Setjen (persen) | 94 |
| | | 3. | Indeks Layanan Aplikasi Sistem Informasi (indeks) | 3,5 |
| | | 4. | Persentase Layanan Sistem Informasi Pusat Kontrol Maritim (persen) | 76 |
| | | 5. | Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) KKP (indeks) | 3,05 |
| | | 6. | Nilai Hasil Proposal Inovasi Pelayanan Publik di Lingkungan KKP (nilai) | 76 |
| | | 7. | Persentase Pemenuhan Data Citra Satelit dan Informasi Geospasial Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yang Terpenuhi (persen) | 76 |
| | | 8. | Tingkat Kematangan Keamanan Siber KKP (indeks) | 2,5 |
| | | 9. | Tingkat Maturitas Satu Data Kelautan dan Perikanan (Persen) | 70 |
| | | 10. | Tingkat Implementasi Kebijakan Arsitektur SPBE KKP (nilai) | 3 |
| | | 11. | Tingkat Kematangan Penyelenggaraan Statistik Sektor KKP (nilai) | 2,75 |
| | | 12. | Indeks Pelayanan Publik KKP (indeks) | 4,59 |
| | | 13. | Tingkat Kepatuhan Standar Pelayanan Publik KKP (nilai) | 85 |
| | | 14. | Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) KKP (nilai) | 88,30 |
| 2. | Terwujudnya layanan dukungan manajemen yang baik lingkup Pusat Data, Statistik, dan Informasi | 15. | Penilaian Mandiri SAKIP Pusdatin (nilai) | 84 |
| | | 16. | Persentase Penyelesaian Program Penyusunan Peraturan Perundang-undangan Bidang Pengelolaan Data Statistik dan Informasi KP (persen) | 100 |
| | | 17. | Persentase Penyelesaian Temuan BPK di Lingkungan Pusdatin (persen) | 100 |
| | | 18. | Indeks Profesionalitas ASN di Lingkungan Pusdatin (indeks) | 85 |




| SASARAN KEGIATAN | INDIKATOR KINERJA KEGIATAN | TARGET |
|------------------|--|--------|
| | 19. Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Pusdatin (persen) | 80 |
| | 20. Persentase Unit Kerja yang Menerapkan Sistem Manajemen Pengetahuan yang Terstandar lingkup Pusdatin (persen) | 94 |
| | 21. Persentase Realisasi Penyerapan Anggaran Pusdatin (persen) | 95 |

Data Anggaran

| NO. | KEGIATAN | ANGGARAN (Rp.) |
|---|---|------------------------|
| 1. | Pengelolaan Data dan Informasi | |
| | Tata Kelola Pemerintahan yang Baik di bidang Pengelolaan Data Statistik dan Informasi KP | 62.474.420.000 |
| 2. | Pengelolaan Komunikasi, Informasi Publik, dan Umum | |
| | Terwujudnya layanan dukungan manajemen yang baik lingkup Pusat Data, Statistik, dan Informasi | 67.675.001.000 |
| Total Anggaran Pusat Data Statistik dan Informasi Tahun 2024 | | 130.149.421.000 |

Jakarta, 15 Januari 2024

Pihak Kedua
Sekretaris Jenderal



Rudy Heriyanto Adi Nugroho

Pihak Pertama
Kepala Pusat Data, Statistik,
dan Informasi



Aulia Riza Farhan





PUSAT DATA, STATISTIK, DAN INFORMASI
SEKRETARIAT JENDERAL
KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN